



DAMPAK POLIGAMI DALAM KEBERLANGSUNGAN  
KEHARMONISAN KELUARGA DI DESA GADING  
KECAMATAN BARUMUNBARAT KABUPATEN  
PADANG LAWAS

**SKRIPSI**

*Ditulis untuk Memenuhi Persyaratan Mendapatkan  
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Dalam Bidang Ilmu Bimbingan dan Konsling Islam*

Oleh

NIKMA ROSIDA  
NIM. 15 302 00071

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSLING ISLAM**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**PADANGSIDIMPUAN**

2021



DAMPAK POLIGAMI DALAM KEBERLANGSUNGAN  
KEHARMONISAN KELUARGA DI DESA GADING  
KECAMATAN BARUMUNBARAT KABUPATEN  
PADANG LAWAS

SKRIPSI

*Ditulis untuk Memenuhi Persyaratan Mendapatkan  
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Dalam Bidang Ilmu Bimbingan dan Konsling Islam*



Oleh

NIKMA ROSIDA  
NIM. 15 302 00071

**PROGRAM STUDI Bimbingan dan Konsling Islam**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN**

2021



**DAMPAK POLIGAMI DALAM KEBERLANGSUNGAN  
KEHARMONISAN KELUARGA DI DESA GADING  
KECAMATAN BARUMUN BARAT KABUPATEN  
PADANG LAWAS**

**SKRIPSI**


*Ditulis untuk Memenuhi Persyaratan Mendapatkan  
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Dalam Bidang Ilmu Bimbingan dan Konsling Islam*

Oleh


NIKMA ROSIDA  
NIM. 15 302 00071

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSLING ISLAM**

PEMBIMBING I

  
Dr. Mohd. Rafiq, S.Ag., MA  
NIP: 19680611 199903 1 002

PEMBIMBING II

  
Risdawati Siregar, S.Ag., M.Pd  
NIP: 19760302 200312 2 001

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN  
2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,50 Bitang 22723  
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Hal : Skripsi  
an. **Nikma Rosida**  
lampiran : 7 (tujuh) Exemplar

Padangsidimpuan, Juni 2021  
Kepada Yth:  
Bapak Dekan FDIK  
IAIN Padangsidimpuan  
Di:  
Padangsidimpuan

Assalamu alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Nikma Rosida yang berjudul: "Dampak Poligami Dalam Keberlangsungan Keharmonisan Keluarga Di Desa Gading Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas" maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Ilmu Bimbingan dan Konseling Islam pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Mohd. Rafiq., S. Ag., MA  
NIP. 196880611 1999 1 002

PEMBIMBING II

Rizwan Siregar, S.Ag., M.Pd  
NIP. 19760302 200312 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km 4,5Sihitang Padangsidimpuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Nikma Rosida

NIM : 1530200071

Fakultas/Prodi : FDIK/BKI

Judul Skripsi : Dampak Poligami Dalam Keberlangsungan Keharmonisan Keluarga Di  
Desa Gading Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padanglawas

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya serahkan ini adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, Juli 2021

Saya yang menyatakan



**Rosida**  
**NIM. 1530200071**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jalan. T. Rizal Nurdin Km 4,5Sihitang Padangsidimpuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nikma Rosida  
Nim : 1530200071  
Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam  
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Dampak Poligami Dalam Keberlangsungan Keharmonisan Keluarga di Desa Gading Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padanglawas"**. Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidimpuan

Pada tanggal Juli 2021

Yang Menyatakan,



Nikma Rosida  
NIM. 1530200071



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : NIKMA ROSIDA  
NIM : 15 302 00071  
Judul skripsi : DAMPAK POLIGAMI DALAM KEBERLANGSUNGAN  
KEHARMONISAN KELUARGA DI DESA GADING  
KECAMATAN BARUMUN BARAT KABUPATEN  
PADANG LAWAS

Ketua

Dr. Mohd. Rafiq, S., Ag., MA  
NIP. 1968061 1199903 1 002

Sekretaris

Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag  
NIP. 19630821 199303 1 003

Anggota

Dr. Mohd. Rafiq, S., Ag., MA  
NIP. 1968061 1199903 1 002

Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag  
NIP. 19630821 199303 1 003

Fithri Choirunnisa Siregar, M. Psi.  
NIP. 198101262 015032 003

Risdawati Siregar, S.Ag., M.Pd  
NIP. 19760302 200312 2 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan  
Tanggal : 12 Juni 2021  
Pukul : 14.00 WIB s/d Selesai  
Hasil/Nilai : 85 (A-)  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 2.96  
Predikat : (Memuaskan)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**PENGESAHAN**

Nomor: **1296** /ln.14/F.4c/PP.00.09/10/2021

Skripsi Berjudul : **DAMPAK POLIGAMI DALAM KEBERLANGSUNGAN  
KEHARMONISAN KELUARGA DI DESA GADING  
KECAMATAN BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS.**

Ditulis oleh : **Nikma Rosida**  
NIM : **15 302 00071**  
Program Studi : **Bimbingan Konseling Islam**

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
**Sarjana Sosial (S.Sos)**

Padangsidempuan, **13** Oktober 2021  
Dekan

**Dr. Alf Sati, M.Ag**  
NIP.196209261993031001

## **ABSTRAK**

**Nama : Nikma Rosida**  
**NIM : 1530200071**  
**Judul : Dampak Poligami Dalam Keberlangsungan Keharmonisan Keluarga di Desa Gading Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas**

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah kondisi keluarga yang berpoligami tidak ada keharmonisan didalamnya sebagai contoh, istri pertama dan istri kedua selalu bertengkar, saling mencurigai, cemburu, iri, anak tidak terurus, saling adu domba kepada mertua. Istri pertama dan kedua saling dukun mendukungi, dan penyebab utama dari permasalahan keluarga yang poligami mereka merasa tidak mendapatkan keadilan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana dampak poligami dalam keharmonisan keluarga di Desa Gading Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas, Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya poligami di Desa Gading Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah suami yang melakukan poligami sebanyak 4 orang, dan masyarakat sebanyak 20 orang yang berada di Desa Gading Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas. Teknik analisis data dengan penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data dilakukan dengan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, dan triangulasi.

Hasil penelitian diketahui bahwa dampak poligami dalam keharmonisan keluarga di desa Gading Kecamatan Barumun Barat adalah dampak poligami terhadap istri pertama, yaitu suami dan istri sering bertengkar, istri menjadi pemurung, istri harus banting tulang untuk mencukupi kebutuhan hidup, anak tidak terurus. Dampak poligami terhadap istri kedua, yaitu sering ribut dengan istri pertama, istri dituduh sebagai pelakor, terdapat rasa bersalah yang amat besar terhadap istri pertama. Dampak poligami terhadap anak, yaitu anak menjadi benci dengan seorang sosok ayah, anak menjadi masa bodoh, anak sering di bully, anak menjadi kurang kasih sayang, anak menjadi tidak percaya diri dan pendidikan anak terhambat. Dampak poligami terhadap anak istri kedua, yaitu anak menjadi bahan bullyan masyarakat sekitar. Dampak poligami terhadap suami, yaitu suami mendapatkan kebahagiaan dan nyaman, dan bisa memiliki anak yang banyak. Faktor-faktor penyebab terjadinya poligami di desa Gading Kecamatan Barumun Barat, yaitu bahwasanya suami menginginkan anak laki-laki sehingga akhirnya melakukan tindakan poligam, suami menginginkan anak yang banyak, dan suami tidak mendapatkan kenyamanan berkeluarga bersama istri pertama.

**Kata kunci: Dampak, Poligami, Keharmonisan Keluarga, Desa Gading**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. Yang telah menuntun Umatnya kejalan yang benar.

Skripsi yang berjudul **"Dampak Poligami Dalam Keberlangsungan Keharmonisan Keluarga di Desa Gading Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padanglawas"** ini disusun untuk untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S. Sos) pada jurusan Manajemen Dakwah Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama, Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama dan seluruh civitas akademik IAIN Padangsidimpuan.
2. Bapak Dr. Ali Sati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan
3. Ibu Maslina Daulay M.A. selaku ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan.

4. Bapak Sukerman, S.Ag selaku Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi beserta stafnya yang telah memberikan pelayanan akademik yang baik demi kesuksesan dalam perkuliahan dan menyusun skripsi.
5. Bapak Dr. Mohd. Rafiq,S.Ag.,MA selaku dosen Pembimbing I dan Ibu Risdawati Siregar,S.Ag.,M.Pd. selaku dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Yusri Fahmi, S.A.g, M.Hum., selaku kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan IAIN Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Para Dosen di lingkungan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidempuan yang membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
8. Kepada bapak Yarham Hasibuan SE selaku kepala desa Gadingdan seluruh perangkat-perangkat desa Gading Kecamatan Barumon Barat Kabupaten Padanglawas yang sudah membantu peneliti dalam mendapatkan informasi terkait skripsi ini.
9. Ungkapan terimakasih yang paling Istimewa kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah mengasuh, mendidik, dan membimbing serta berkontribusi kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi.
10. Teruntuk My Specialli brother Salman Alfarizy Siregar yang telah mendukung, membimbing serta berkontribusi kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi.
11. Kepada Saudara-saudara penulis yang telah memotifasi penulis (adekPenulis : Iswandi Siregar, danMajida Tunnajamiah Siregar).
12. Ungkapan terimakasih yang istimewa kepada Kakanda Lapang Halomoan Hasibuan SE yang telah membimbing, memotivasi, mengarahkan, serta memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Rekan-rekan tercintapenghuni grup Keluarga Kodok Amazon yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir pada jenjang strata satu di IAIN Padangsidempuan.
14. Kepada Rekan-rekan Mahasiswa (Syaputra Indah Harahap, Zinuddin Hasibuan, Aidul Azhari Harahap, Muslim Bukhori Harahap, Ahmad Fadly Lubis, Liston Limbong, Amiruddin Harahap, Parida Utami Siregar). yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir pada jenjang strata satu di IAIN Padangsidempuan.
15. Kepada adinda tercinta DL Always Beautiful, Ratih, Erlindawati Siregar, Fitri Harahap, Nur Khoriah Harahap, Lili Yani Harahap, Alwi Sihab Pohan, Akbar Hamdan Harahap, Junita Siregar, Nadia Harahap, Nur Kholilah Harahap, Nelfa semoga Allah memberikan balasan yang baik kepada mereka yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
16. Kepada Rekan-rekan Kos Manjah yang telah memberikan dukungannya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
17. Dan yang paling khusus ungkapan terimakasih kepada diri saya sendiri Nikma Rosida Siregar yang sudah mau berjuang, berusaha, dan bertahan dalam keadaan apapun khususnya dalam penyelesaian studi Strata satu di IAIN Padangsidempuan.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah Subhana wata'ala, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidempuan, Juli 2021

Penulis

**NikmaRosidaSiregar**  
**NIM. 1530200071**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	
<b>DAFTAR ISI .....</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Masalah.....	9
C. Batasan Istilah .....	9
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Manfaat Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II TUJUAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Pustaka.....	13
1. Pengertian Dampak .....	13
2. Poligami.....	14
a. Pengertian Poligami .....	14
b. Dasar Hukum Poligami.....	19
c. Syarat-Syarat Poligami .....	20
d. Dampak Poligami .....	24
e. Hikmah Poligami .....	25
3. Keharmonisan Keluarga .....	25
a. Pengertian Keluarga Harmonis.....	25
b. Aspek-aspek Keluarga Harmonis .....	26
c. Cirri-ciri Keluarga Harmonis.....	27
B. Penelitian Terdahulu .....	27
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30
B. Jenis dan Metode Penelitian .....	30
C. Informasi Penelitian .....	31
D. Sumber Data .....	31
E. Teknik Pengumpulan Data .....	32
F. Teknik Pengelolaan Analisis Data.....	34
G. Teknik Keabsahan data .....	37

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Temuan Umum.....	40
B. Temuan Khusus.....	49
C. Analisis Hasil Penelitian .....	77
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran-saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan diantara dua insan yang mempunyai banyak perbedaan, baik dari segi fisik, asuhan keluarga, pergaulan, cara berfikir (mental), pendidikan dan lain hal.<sup>1</sup> Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup> Setiap dua insan yang telah sepakat berjanji untuk sehidup semati, saling menjaga dan saling setia dalam sebuah pernikahan, maka tiadalah sebuah harapan yang paling besar bagi keduanya, melainkan adalah kebahagiaan hidup dalam rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*.

Dalam pernikahan harus dijaga dengan sebaik mungkin. Tujuannya agar keistimewaan yang terdapat dalam sebuah pernikahan itu dapat menjadikan sebuah keluarga yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh pasangan suami istri. Akan tetapi untuk mendapatkan dan mewujudkan hal itu tidaklah mudah, butuh kerja keras yang maksimal dari kedua belah pihak dan kedewasaan sikap dalam menghadapi segala proplematika yang terjadi dalam setiap rumah tangga. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwasanya selalu terbuka pintu-pintu yang memungkinkan bagi terciptanya polemik rumah tangga yang tak berkesudahan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Nur fadillah, *Metode Ani Perselingkuhan & Perceraian* (Yogyakarta: Genius Puplicher, 2012), hlm. 9.

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 5.

<sup>3</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *fiqih Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 213.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, yaitu Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dalam Islam pada dasarnya menganut asas monogami, karena asas tersebut yang lebih dapat menjamin terpenuhinya hak-hak istri. Namun demikian, Islam membolehkan suami melakukan poligami disertai dengan syarat-syarat yang ketat yaitu kemampuan suami berlaku adil terhadap para istrinya, persyaratan adil dalam poligami menunjukkan bahwa pernikahan suami dengan lebih dari satu istri tidak hanya mengacu kepada kepentingan seksual tetapi disertai pula penghormatan kepada hak-hak istri.

Islam membolehkan laki-laki melakukan poligami sebagai alternatif ataupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan biologis atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak sampai jatuh kelembah perzinahan. Oleh sebab itu, tujuan poligami adalah menghindari agar suami tidak terjerumus kejurang maksiat yang dilarang Islam dengan mencari jalan yang halal, yaitu boleh beristri lagi (poligami) dengan syarat bisa berlaku adil. Sebagaimana firmanNya dalam al Qur'an surat annisa ayat 129:

عَلَقَةٌ فَتَذَرُوهَا الْمَيْلَ كُلَّ تَمِيلٍ أَوْ فَلَا حَرَصْتُمْ وَلَوْلَا الْبَيْنَ تَعَدَلُوا أَنْ تَسْتَطِيعُوا وَلَنْ  
رَّحِيمًا غُفُورًا كَانَ اللَّهُ فَارًّا وَتَتَّقُوا تُصْلِحُوا وَإِنْ كَانُمْ

Artinya :

*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>4</sup>*

Tafsir ayat: “Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita,” mereka bertanya tentang kewajiban mereka terhadap para wanita. “katakanlah.” “Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Qur’an,” katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad: Allah menerangkan kepadamu apa yang kamu pertanyakan tentang permasalahan para wanita, dan Allah menjelaskan pula apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Qur’an mengenai permasalahan warisan para wanita.<sup>5</sup>

“Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka,” memfatwakan kepadamu juga tentang para wanita yatim yang kamu mengawini mereka karena kecantikannya atau hartanya, sedang kamu tidak membayar kepada mereka Tafsir ayat: “Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita,” mereka bertanya tentang kewajiban mereka terhadap para wanita. “katakanlah.” “Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Qur’an,” katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad: Allah menerangkan kepadamu apa yang kamu pertanyakan tentang permasalahan

---

<sup>4</sup> Kementerian Agama Qur’an Asy-Syifaa’, *Hafalan dan Tajuwud Berwarna*, (Bandung: Syigma 2019), hlm. 99.

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasit*, (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 254.

para wanita, dan Allah menjelaskan pula apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Qur'an mengenai permasalahan warisan para wanita.<sup>6</sup>

“Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka,” memfatwakan kepadamu juga tentang para wanita yatim yang kamu mengawini mereka karena kecantikannya atau hartanya, sedang kamu tidak membayar kepada mereka mahar-maharnya secara penuh, maka Allah melarang para lelaki melaksanakan hal itu. Ibnu „Abbas berkata, “Dahulu, di rumah seorang lelaki pada zaman jahiliyah terdapat wanita yatim, lalu dia memberikan baju kepadanya, jika lelaki itu melakukan hal itu maka seorang tidak dapat mengawini wanita itu untuk selamanya. Jika wanita itu cantik dan wanita itu mencintainya, maka ia dapat mengawininya dan memakan hartanya, tetapi apabila ia buruk rupa maka wanita itu dilarang menikah dengan laki-laki lain hingga wanita itu meninggal, setelah meninggal laki-laki itu yang akan mewarisi hartanya. Kemudian Allah mengharamkan hal ini dan melarangnya.

“Anak-anak yang masih dipandang lemah supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. “Dan Allah memberikan fatwa kepadamu tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Allah menyuruh kepadamu hak-haknya dengan adil berupa warisan dan mahar mereka. Dahulu pada masa jahiliyah dan anak-anak kecil serta para wanita tidak mendapatkan warisan, mereka mengatakan, “Bagaimana kami memberikan harta kepada kepada orang-orang yang tidak

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

mampu menaiki kuda jantan, dan tidak menyangand pedang, dan tidak pula berhadapan dengan musuh.<sup>7</sup>

Keadilan mutlak diantara seluruh istri sulit terlaksana, bahkan hampir tidak mungkin, firman-Nya, “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu. “maksudnya, wahai para suami, sekali-kali kalian tidak akan dapat merealisasikan keadilan secara penuh dan sempurna di antara istri-istrimu, dan memberika mereka kasih sayang, pergaulan, dan kesenangan yang sama. “walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian,”walaupun kamu kerahkan seluruh kekuatan untuk melakukan hal itu. Ini mengingatkan, manusia tidak akan bisa menyamaratakan kecintaan dan kecenderungan hati.<sup>8</sup>

Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. “Janganlah kamu terlalu membencinya sehingga kamu membiarkan dia terkatung-katung, tidak diperlakukan seperti istri dan tidak juga diceraikan. Diibaratkan seperti sesuatu yang digantung antara langit dan bumi. Dia tidak berada di langit dan tidak juga berada di bumi. Ini adalah bentuk tashbih (penyerupaan). “Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan,” jika kamu mengadakan perbaikan diri terhadap kewenangan yang telah kamu perbuat dan takut kepada Allah dengan berlaku adil. “Maka sesungguhnya Allah maha

---

<sup>7</sup>*Ibit*, hlm. 255

<sup>8</sup>*Ibid.*

pengampun lagi maha penyayang,” Allah mengampuni kesalahan kamu dan menyayangi kamu.<sup>9</sup>

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa seorang laki-laki boleh memiliki satu, dua, tiga atau bahkan empat istri, dengan syarat mampu berlaku adil jika tidak mampu maka cukup satu orang istri saja. Berlaku adil yang dimaksud adalah dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan istri dan anak-anaknya yaitu dalam meladeni seperti: pakaian, tempat tinggal, giliran mengunjungi, pemeliharaan dan pendidikan anak, dan agama mereka. Kemampuan berlaku adil merupakan syarat wajib dalam poligami yang menjadi kesepakatan ulama.

Kemampuan berlaku adil tersebut dijadikan dasar seorang suami boleh melakukan poligami atau tidak. Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau mudharat dari pada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya (*human nature*) mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Dengan demikian, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri, anak-anak dari istri-istrinya. Oleh karena itu hukum asal perkawinan menurut islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralisasikan sifat atau watak cemburu, iri hati, dan rasa sering mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam keluarga yang poligamis, karena itu poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, misalnya istri ternyata mandul ataupun cacat badan.

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 256.

Sebab menurut Islam, anak sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia, yakni bahwa amalannya tidak tertutup berkah adanya keturunan yang shaleh yang selalu berdo'a kedua orang tuanya kelak nanti. Maka dalam keadaan istri tidak dapat memberikan keturunan berdasarkan keterangan medis hasil laboratoris, maka suami diizinkan berpoligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarganya harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan giliran waktu tinggalnya.<sup>10</sup>

Dalam sebuah rumah tangga sulit digambarkan tidak terjadinya sebuah perpecahan. Akan tetapi, perpecahan itu sendiri beragam bentuknya dalam kehidupan rumah tangga yang tidak mengurangi keharmonisan, dan ada pula yang menjurus kepada kemelut yang berkepanjangan bisa mengancam eksistensi lembaga perkawinan. Oleh karena berbagai pertimbangan, misalnya ada anak, mereka sepakat untuk tidak berpisah, tetapi mereka berpisah rumah, dan adakalanya sang suami disamping berpisah rumah dengan istrinya juga tidak memenuhi nafkah istrinya. Alternatif ini sering terjadi dan disaksikan dalam masyarakat. Jalan ini mereka lalui dengan berbagai motivasi. Ada yang disebabkan laki-laki beristri lagi sehingga ia melupakan istri pertamanya yang bila dilihat dari segi umur memang sudah tidak menggairahkan lagi.<sup>11</sup>

Perkawinan tersebut tidaklah mempunyai kekuatan hukum. Praktek poligami yang terjadi sama dengan praktek nikah siri. Padahal dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan

---

<sup>10</sup> Tihami, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2014) hlm. 358.

<sup>11</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 108.

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Namun realita yang terjadi di Desa Gading Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas ada beberapa orang yang melakukan poligami diluar izin istri-istri mereka yang mengakibatkan percekocan, pertengkaran dan juga hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Dengan kata lain poligami dilaksanakan tanpa peduli dengan syariat yang telah mengaturnya, seakan mereka lupa bahwa poligami pada saatnya juga akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT. Karena itu kesan yang melekat pada kebanyakan manusia, poligami adalah pengaruh syahwat. Realitas juga menunjukkan betapa banyak kemelaratan, kesengsaraan, dan penghancuran keluarga hanya karena poligami.

Dari hasil observasi diawal adapun permasalahan poligami yang terjadi di Desa Gading Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas. Dengan jumlah penduduk sebanyak 3.052 jiwa, ada 4 orang yang berpoligami di antaranya Pak Maralli, Pak Jakerun, Pak Sallem dan Pak Masrul. Dari keempat orang pelaku poligami, poligami yang mereka lakukan yaitu secara diam-diam tanpa sepengetahuan istri-istri pertama dan ada juga yang meminta izin kepada istri pertama. Yang terjadi didalam keluarga yang berpoligami tersebut tidak ada keharmonisan sebagai contoh, istri pertama dan istri kedua selalu berantam, saling mencurigai, cemburu, iri, anak tidak terurus, saling adu domba kepada mertua, istri pertama dan kedua saling dukun mendukuni, dengki dan penyebab utama dari permasalahan keluarga poligami tersebut adalah mereka merasa tidak mendapatkan keadilan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penyusun tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Dampak Poligami Dalam Keberlangsungan Keharmonisan Keluarga di Desa Gading Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas”**.

## **B. Fokus Masalah**

Fokus masalah yang akan diteliti disini adalah Dampak Poligami Dalam Keberlangsungan Keharmonisan Keluarga di Desa Gading Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas. Karena keterbatasan peneliti dari segi kemampuan, waktu, tenaga, maka peneliti hanya meneliti pada aspek tersebut.

## **C. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahfahaman pengertian istilah dalam penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan sebagai berikut:

1. Dampak adalah benturan, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif.<sup>12</sup> Dalam hal ini peneliti mencakup dampak yang negatif. Dampak menurut peneliti adalah akibat dari suatu perbuatan ketika kita melakukan yang positif maka kita akan mendapatkan balasan yang positif dan begitu juga dengan sebaliknya.
2. Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Dalam antropologi sosial, poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari

---

<sup>12</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 396.

istri. Hal ini berlawanan dengan praktik monogamy yang hanya memiliki satu istri.<sup>13</sup> Poligami menurut peneliti yaitu suami yang menikah lebih dari satu kali dan mempunyai istri lebih dari satu

3. Keharmonisan yaitu keadaan harmonis, keselarasa dan keserasian dalam keluarga.<sup>14</sup> Keharmonisan menurut peneliti adalah keharmonisan keluarga dimana keluarga tersebut memiliki kecukupan dalam bidang apapun, baik dari segi ekonomi maupun segi kekeluargaan yang tentram serta keluarga yang jauh dari kata pertengkaran rumah tangga.
4. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga serta beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di satu atap dalam keadaan saling bergantung.<sup>15</sup> Keluarga menurut peneliti adalah beberapa orang yang terdapat dalam satu rumah yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang saling ketergantungan satu sama lain.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus masalah dimaksud, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya poligami di Desa Gading Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas?
2. Bagaimana dampak poigami dalam keberlangsungan keharmonisan keluarga di Desa Gading Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas?

---

<sup>13</sup> Kementerian Pendidikan dan Pembinaan Bahasa, *Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa*, 2006, hlm. 38.

<sup>14</sup>KH. Hasyim Asyari, *Fiqh Munakahat Praktis*, (Bandung: Grapindo Parsa, 2007), hlm, 37.

<sup>15</sup> Suharjo, *Kamus Besar Bahasa Indonesian* (Jakrta: Surya Parma, 2022), hlm. 271.

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dibahas, maka tujuan penelitian ini adalah, untuk:

1. Mengetahui Dampak Poligami Dalam Keberlangsungan Keharmonisan Keluarga Di Gading Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya poligami di Desa Gading Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas.

### **F. Manfaat Penelitian**

Dari berbagai hal yang telah dipaparkan tersebut, maka realisasi dari penelitian ini adalah manfaatnya secara praktis dan teoritis.

1. Secara Praktis
  - a. Menambah pengetahuan dan wawasan peneliti tentang Dampak Pologami dalam Keberlangsungan Keharmonisan Keluarga.
  - b. Merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Bimbingan dan Konseling Islam (S.sos.) dalam Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidempuan.
  - c. Sumbangan pemikiran kepada masyarakat Desa Gading Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas.
2. Secara Teoritis
  - a. Sebagai bahan masukan bagi pengembangan keilmuan Dakwah dan Ilmu Komunikasi atau memperkaya khazian keilmuan dalam bidang Bimbingan Konseling Islam.

- b. Sebagai penambah bahan bacaan di Perpustakaan IAIN Padangsidimpuan.
- c. Bahan perbandingan kepada peneliti lain yang ingin membahas pokok yang sama.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus masalah, batas istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasa.

Bab II. Kajian teori yang meliputi pengertian dampak, poligami, dasar hukum poligami, syarat-syarat poligami, dampak poligami, hikmah poligami dan penelitian yang relevan.

Bab III. Metodologi penelitian yang terdiri dari tempat dan waktu peneliti, jenis penelitian, sumber data, instrumen pengumpulan data, teknik keabsahan data dan teknik analisis data.

Bab IV. Temuan umum yaitu sejarah singkat Desa Gading, visi dan misi, struktur organisasi, jumlah penduduk. Temuan khusus penelitian yang terdiri dari bagaimana dampak poligami dalam kerlangsungan keharmonisan keluarga di Desa Gading Kecamatan Barumon Barat Kabupaten Padanglawas.

Bab V. Kesimpulan dan saran

## **BAB II**

### **TUJUAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Pustaka**

##### **1. Pengertian Dampak**

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.<sup>16</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, kata dampak merupakan suatu hal yang lazim digunakan dalam masyarakat luas dan hampir disemua tataran usia. Penggunaan kata dampak biasanya dibarengi dengan imbas akhir yang disampaikan dalam kalimat dan masyarakat pada umumnya menggunakannya dengan pengelompokan seperti berikut ini:

##### **a. Dampak Positif**

Dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau member kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik. Positif adalah suasana jiwa yang mengutamakan kegiatan kreatif

---

<sup>16</sup> Daryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Apolo, 1998), hlm. 102.

dari pada kegiatan yang membosankan, kegembiraan atau kesedihan, optimis dari pada pesimisme.

b. Dampak Negatif

Dampak negatif adalah akibat yang dihasilkandari kata dampak yaitu merugikan dan cenderung memperburuk keadaan.<sup>17</sup>

## 2. Poligami

### a. Pengertian Poligami

Poligami terdiri dari kata “Poli” dan “gami”. Secara etimologi, poli artinya “banyak”, gami artinya “istri”. Jadi poligami artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu “seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri”. Atau “seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang”.<sup>18</sup>

Kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu polusyang berarti banyak dan gamosyang berarti perkawinan. Poligami artinya suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang istri dalam waktu bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan hal ini pada dasarnya disebut poligami.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Alisuf Sabri, *Psikologi Umum dan Perkembangan*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hlm. 116.

<sup>18</sup> Muhammad Ali, *Fikih Munakat*, (Jakarta: CV Laduni, 2019), hlm. 86.

<sup>19</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 351.

Dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan *ta'did al-zawjah* (berbilangnya pasangan), dalam bahasa Indonesia disebut permaduan dan dalam bahasa Sunda disebut nyandung. Menurut ajaran islam, yang kemudian disebut dengan syariat islam (hukum islam), poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang diperbolehkan atau mubah. Dengan demikian, meskipun surat An-Nisa ayat 3 disebutkan kalimat “fankihu”, kalimat amr(perintah) tersebut berfaedah mubah bukan wajib, yang dapat direlevansikan dengan kaidah ushul fiqh: *al-asl fi al-amr al-ibahah hatta yadula dalilu 'ala at-tahrim* (asal dari sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).<sup>20</sup>

Ditetapkan sebagai perbuatan yang diperbolehkan atau mubah. Dengan demikian, meskipun surat An-Nisa ayat 3 disebutkan kalimat “fankihu”, kalimat (perintah) tersebut berfaedah mubah bukan wajib, yang dapat direlevansikan dengan kaidah ushul fiqh: *al-asl fi al-amr al-ibahah hatta yadula dalilu 'ala at-tahrim* (asal dari sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).<sup>21</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa poligami merupakan suatu perkawinan antara seorang laki-laki (suami) dengan beberapa perempuan (isteri). Dalam hukum Islam, dibatasi maksimal 4orang istri secara bersamaan, sebagaimana disebutkan dalam Qs an-Nisa ayat 3:

---

<sup>20</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), hlm. 151.

<sup>21</sup> Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 76.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنِي  
 وَثُلُثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ  
 أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٢٢﴾

Artinya : *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak perbuatan aniaya.*<sup>22</sup>

Sebab turunnya ayat poligami: riwayat yang disebutkan di dalam kedua kitab shalih, dari Urwah bun Zubair, bahwa ia bertanya kepada bibinya, Aisyah Ummul Mukminin r.a., Aisyah menjawab, "Wahai kemenakanku, anak yatim perempuan ini berada di dalam asuhan walinya yang berserikat dengannya di dalam hartanya. Lalu si wali tertarik dengan harta dan kecantikannya, ia hendak menikahnya tanpa membayar maharnya secara adil. Ia tidak memberinya mahar seperti yang ia berikan kepada perempuan-perempuan seperti dirinya. Lalu orang-orang dilarang melakukan tindakan semacam itu, dan mereka di perintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan (lain) yang disukainya, dua, tiga, empat".<sup>23</sup>

Makna ayat: wahai para wali, jika kalian takut berlaku zalim atau tidak bisa berlaku adil terkait harta anak yatim, kalian enggan untuk

<sup>22</sup> Kementerian Agama RI Qur'an AL-Karim, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Karya Toha Putra), hlm. 61.

<sup>23</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Percetakan Baru, 2008), hlm. 374.

memakan harta itu secara batil, maka merasa takutlah bila terjerumus ke dalam kezaliman lain, yaitu kezaliman terhadap kaum perempuan dengan menikahi banyak perempuan. Dulu pada masa jahiliah seorang Arab biasa menikahi sekitar sepuluh perempuan, bisa lebih atau kurang dari jumlah itu.

Dalam hal ini terdapat kezaliman yang pasti. Cara mengakhiri kezaliman ini adalah membatasi pernikahan, dalam kondisi membutuhkan atau darurat, dengan empat perempuan saja, sebagai batas maksimal yang tidak boleh dilanggar, dengan syarat terpenuhinya aspek keadilan material dalam berintraksi, juga dengan syarat kemampuan member nafkah. Mengingat terwujudnya keadilan diantara para istri adalah perkara yang sulit dan langka, maka syariat memerintahkan untuk mencukupkan diri dengan satu istri, ini adalah hukum dasar yang umum bagi dibolehkannya pernikahan.

Hal ini sebagaimana firman Allah SWT di dalam ayat di atas, "*Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja.*" Dan Allah berfirman pada ayat yang lain, "*dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*"

Di antara bentuk kezaliman dalam bidang pernikahan yang sering dilakukan kaum laki-laki adalah menyudutkan kaum perempuan agar mereka menggugurkan maharnya' seluruhnya maupun sebaiannya. Maka, AllahSWT memerintahkan untuk memberikan kepada kaum perempuan mahar mereka secara sempurna, tanpa mengambil sedikit pun darinya, baik mahar yang kontan maupun mahar yang ditangguhkan. Jika terjadi pengguguran sebagian mahar dari pihak istri atau walinya, secara spontan dengan ridha mutlak dan dengan suka rela, tanpa pemaksaan secara materil maupun moril, maka yang demikian itu dibolehkan.

Poligami dibolehkan dan mubah di dalam Islam, namun tidak semua perkara mubah itu di anjurkan. Poligami tidak dianjurkan kecuali karena membutuhkan atau kondisi darurat, misalnya sebagai solusi atas situasi yang terjadi usai peperangan dengan terbunuhnya kaum laki-laki dan banyaknya perempuan janda. Terkadang poligami disebabkan mandulnya istri, atau disebabkan besarnya syahwat laki-laki, atau tujuan-tujuan yang terkait dengan penyebaran dakwah Islam, seperti poligami yang dilakukan Rasulullah Saw.

Dalam hukum islam, poligami merupakan suatu proses kepemimpinan seorang laki-laki atau suami dalam rumah tangganya. Apabila seorang suami yang poligami tidak mampu melaksanakan prinsip keadilan dalam rumah tangga, ia mungkin tidak dapat melaksanakan keadilan jika menjadi seorang pemimpin dimasyarakat. Jika seorang suami sewenang-wenang

kepada istri-istrinya, sebagai pemimpin ia pun akan berbuat kezaliman kepada rakyatnya. Dalam surat An-Nisa ayat 3 bukan masalah poligami yang penting, melainkan masalah keadilan dalam melaksanakan kepemimpinan dalam rumah tangga. Dalam hal itulah syariat Islam memberikan suatu gambaran bahwa poligami dapat dilakukan sejauh mungkin karena prinsip keadilannya.<sup>24</sup>

#### b. Dasar hukum poligami

Adapun yang menjadi dasar poligami dalam Islam sebagai berikut berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3 yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ  
وَتِلْثًا وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ  
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*<sup>25</sup>

Ayat ini merupakan kelanjutan tentang memelihara anak yatim, yang kemudian disebutkan tentang kebolehan beristri lebih dari satu sampai empat. Karena eratnya hubungan pemeliharaan anak yatim dan beristri lebih dari satu sampai empat. Menurut tafsir Aisyah r.a., ayat ini turun karena

<sup>24</sup> Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 2009), hlm. 57.

<sup>25</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Karya Toha Putra, 2013), hlm. 61.

menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair kepada Aisyah istri Nabi Saw.tentang ayat ini. Lalu beliau menjawabnya, “Wahai anak saudara perempuanku, yatim yang dimaksud disini adalah anak perempuan yatim yang berada dibawah asuhan walinya mempunyai harta kekayaan bercampur dengan harta kekayaannya serta kecantikannya membuat pengasuh anak yatim itu senang kepadanya, lalu ia ingin menjadikannya sebagai istri, tetapi tidak mau memberi maskawin yang adil, yaitu memberikan maskawin yang sama dengan yang diberikan kepada perempuan lain. Karena itu, pengasuh anak yatim yang seperti ini dilarang menikahi mereka, kecuali kalau mau berlaku adil kepada mereka dan memberikan maskawin kepada mereka yang lebih tinggi dari biasanya. Dan kalau tidak dapat berbuat demikian, maka mereka perintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain yang disenangi.

### **c. Syarat-syarat poligami**

Poligami dalam pelaksanaannya diatur secara ketat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan dalam pasal 3 :

Pada dasarnya perkawinan Di Indonesia menganut asas monogami yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria haboleh beristeri seorang. Seorang wanita hanya boleh bersuami seorang.
- b. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang jika dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Undang-undang Pokok Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Jakarta: Sinar Grafika 2007.

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 57 :laki-laki yang ingin berpoligami harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, dalam hal untuk mendapat izin dari pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>27</sup>

Dijelaskan pula dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 4 ayat (2) dinyatakan bahwa : Suami yang diberi izin melakukan poligami adalah yang keadaan istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal tersebut memberikan kesempatan kepada suami untuk melaksanakan poligami apabila istrinya demikian, sebagai istri yang “kurang normal” atau tidak sesuai dengan harapan sang suami.<sup>28</sup>

Dalam Pasal 56 KHI disebutkan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 58 KHI harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Adanya persetujuan istri atau istri-istrinya.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

---

<sup>27</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* , (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), hlm.126-127.

<sup>28</sup> Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,(Jakarta: CV. Pustaka Setia), hlm. 121.

Dengan penjelasan Pasal 5 ayat 1 dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa suami harus meminta izin dari istri, dan istri memiliki hak untuk memberi atau tidak memberi izin kepada suaminya yang bermaksud poligami. Akan tetapi, karena kondisi istri yang demikian, sangat tidak rasional atau tidak mungkin apabila sang istri tidak memberikan izin suaminya. Tentu saja keadaan tersebut sangat memprihatinkan bagi istri dan menjadi alasan sangat kuat bagi suami untuk melakukan poligami.<sup>29</sup>

Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 40 menyebutkan bahwa “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan

---

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm.121-122

permohonan secara tertulis maupun lisan kepada pengadilan agama”. Kemudian dalam pasal 41 yang menyebutkan bahwa Pengadilan akan memeriksa mengenai hal-hal sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami untuk menikah lagi, ialah:
  - 1) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
  - 2) Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - 3) Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan;
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan lisan maka harus diucapkan didepan sidang pengadilan
- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka dengan memperlihatkan:
  - 1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja.
  - 2) Surat keterangan pajak penghasilan
    - a. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan. Ada atau tidaknya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istriistri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

---

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm. 137-138.

Kemudian dalam pasal 42 ayat (1) dalam melakukam pemeriksaan mengenai hal-hal yang terdapat pada pasal 40 dan 41. maka pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan. Pemeriksaan pengadilan dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampiran. Pasal 43 menyebutkan “apabila pengadilan berpendapat bahwa cukupnya suatu alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

#### **d. Dampak poligami**

##### a. Dampak poligami terhadap istri

Istri yang mengalami poligami akan mengalami masalah gangguan jiwa yang berdampak juga buat kesehatannya. Mereka lebih mudah jatuh sakit dan depresi.<sup>31</sup>

##### b. Dampak poligami terhadap anak

1. Anak menjadi masa bodoh
2. Anak menjadi pendendam
3. Anak muda tersinggung
4. Anak menjadi membenci sosok ayah
5. Anak menjadi tempera mental
6. Anak menjadi murung
7. Anak sulit menerima kondisi ayah berpoligami.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Yogyakarta: UIN Malang , 2008), hlm. 73.

### e. Hikmah poligami

Hikmah diizinkan poligami dengan syarat berlaku adil antara lain adalah :

- a. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri yang mandul
- b. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun
- c. Istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- d. Untuk menyelamatkan suami dari yang hypersex dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya
- e. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal dinegara atau masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya, misalnya akibat peperangan yang cukup lama.
- f. Untuk memberikan ujian kepada laki-laki (suami) atas kekuasaan Allah tentang bolehnya berpoligami dan ujian bagi seorang perempuan (istri) agar mereka memikirkan tanda-tanda kekuasaannya.<sup>33</sup>

### 3. Keharmonisan Keluarga

#### a. Pengertian Keharmonisan

Gunarsa menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keluarga harmonis adalah bilamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan menerima seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi, aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental dan sosial.

Menurut Mahali keluarga yang harmonis adalah keluarga yang dapat menghantarkan seseorang untuk hidup lebih baik dan bahagia, lebih layak

---

<sup>32</sup>Baiq Ety Astriana, *Dampak Poligami Terhadap Anak Di Desa Montong Terep Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah*, (Mataram: El-Hikmah), Volume 6, Nomor 2, Desember 2012, hlm. 41-43.

<sup>33</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 7.

dan lebih tenang. Keluarga merupakan tempat para penghuninya beristirahat dari suatu kepenatan aktivitas, sehingga keluarga haruslah menyenangkan.

b. Aspek-Aspek Keluarga Harmonis

Menurut Gunarsa ada banyak aspek dari keharmonisan keluarga diantaranya adalah:

1) Kasih sayang antara keluarga

Kasih sayang merupakan kebutuhan manusia yang hakiki, karena sejak lahir manusia sudah membutuhkan kasih sayang dari sesama.

2) Saling pengertian sesama anggota keluarga

Pada umumnya para remaja sangat mengharapkan pengertian dari orang tuaya. Dengan adanya saling pengertian maka tidak akan terjadi pertengkaran-pertengkaran antar sesama anggota keluarga.

3) Dialog atau komunikasi efektif yang terjalin didalam keluarga

Dalam keluarga harmonis ada beberapa kaedah komunikasi yang baik, antara lain: menyediakan cukup waktu, mendengarkan, dan pertahankan kejujuran.

4) Mempunyai waktu bersama dan kerja sama dalam keluarga

Keluarga menghabiskan waktu (kualitas dan kuantitas waktu yang besar) diantara mereka.Kebersamaan di antara mereka sangatlah kuat namun tidak mengekang.<sup>34</sup>

c. Ciri-ciri keluarga harmonis

Menurut Sahli bahwa ciri-ciri keluarga harmonis antara lain adalah adanya hubungan yang efektif, hubungan anak dengan orangtua, memelihara komunikasi dengan keluarga, mempunyai waktu bersama keluarga, mempunyai komunikasi yang baik antar sesama anggota keluarga, saling menghargai antar sesama anggota keluarga serta adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga.

---

<sup>34</sup> Fuad Muhammad Khair Ash- Shalih, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*, (Jakarta: Cita Pustaka, 2016), hlm. 56.

d. Ciri-ciri keluarga tidak harmonis

Menurut Sahli bahwa ciri-ciri keluarga harmonis antara lain, yaitu:

- a. Sering terjadi perdebatan.
- b. Komunikasi berkurang.
- c. Saling berbohong.
- d. Tidak memiliki waktu baik untuk keluarga maupun pasangan.
- e. Hilangnya keakraban.
- f. Mengonsumsi zat-zat berbahaya.

## B. Penelitian Terdahulu

Ahmad Zalil Program Studi AL- Akhwal AL-Syaksiyyah, dampak poligami tanpa izin istri terhadap kehidupan rumah tangga di tinjau menurut hukum Islam, mahasiswa UIN Syarif Kasim Riau, adapun focus masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai dampak poligami tanpa izin istri dalam rumah tangga. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa poligami tanpa izin istrimenimbulkan banyak dampak negative diantaranya istri akan merasa sakit hati, implikasi terhadap anak akibat pertengkaran suami suami istri, sebagai moral ditengah kehidupan sosial masyarakat, dan menimbulkan terjadinya pernikahan dibawah tangan. Penelitian ini untuk mengetahui apa saja dampak poligami tanpa izin istridalam kehidupan rumah tangga.<sup>35</sup>

Tuz Zahro Program Studi AL- Akhwal AL-Syaksiyyah, Analisis hukum Islam atas dampak poligami terhadap pemenuhan hak anak dan istri di kelurahan Celep Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, fokus penelitian ini adalah bagaimana dampak poligami terhadap

---

<sup>35</sup>Ahmad Zalil, *Dampak Poligami Tanpa Izin Istri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Di Tinjau Dari Hukum Islam*, skripsi: UIN Syarif Kasim Riau Tahun 2012.

pemenuhan hak anak dan istri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa poligami berdampak negatif yakni terabaikannya hak-hak anak dan istri, kekeluargaan mereka kurang harmonis karena suami cenderung pada istri muda dan anak-anaknya dari pada istri pertamanya. Penelitian ini mengetahui Analisis hukum Islam atas dampak poligami terhadap pemenuhan hak anak dan istri.<sup>36</sup>

Lukman Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam. Dampak poligami terhadap perilaku kemandirian remaja studi kasus Desa Jetis Kecamatan Jati Kudus Mahasiswa UIN Semarang. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah apa saja faktor yang mempengaruhi perilaku kemandirian remaja yang orangtuanya berpoligami. Hasil penelitian ini bahwa poligami mempengaruhi lingkungan sosial pada remaja yang meliputi sosial, selain itu juga mempengaruhi lingkungan budaya pada remaja yang meliputi nilai-nilai yang timbul dari hasil pengalaman berintraksi. Beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan perilaku kemandirian remaja yang orangtuanya berpoligami diantaranya adalah pola asuh, pendidikan, intraksi sosial, jenis kelamin, usia, dan urutan lahir.<sup>37</sup>

Terkait tiga penelitian diatas Ahmad Zalil hanya memfokuskan pada dampak poligami tanpa izin istri terhadap kehidupan rumah tangga, begitu pula dengan Fatimah Tuz Zahro hanya memfokuskan bagaimana dampak poligami terhadap pemenuhan hak-hak dan dan istri, sedangkan lukman lebih

---

<sup>36</sup>Fatimah Tuz Zahro, *Analisis Hukum Islam Atas Dampak Pologami Terhadap Pemenuhan Hak Anak Dan Istri*, Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2012.

<sup>37</sup>Lukman, *Dampak Poligami Terhadap Perilaku Kemandirian Anak*, Skripsi: UIN Semarang Tahun 2013.

memfokuskan apa saja faktor yang mempengaruhi perilaku kemandirian remaja yang orangtuanya berpoligami.

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat ditarik persamaanya yaitu membahas tentang poligami. Jadi dapat ditegaskan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana perbedaan pada fokus penelitian ini terdapat perbedaan arah dan tujuan. dimana penelitian ini lebih memfokuskan pada dampak yang ditimbulkan akibat poligami terhadap keharmonisan keluarga.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Gading Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatra Utara. Jarak yang ditempuh dari IAIN Padangsidimpuan ke desa Gading  $\pm$  3 jam perjalanan dengan angkutan umum. Terletak di kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatra Utara. Alasan peneliti untuk meneliti di Desa Gading Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas karena peneliti melihat banyak dampak poligami dalam keharmonisan keluarga pada masyarakat desa Gading.

##### **2. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Februari 2021 sampai dengan 29 Juni 2021. Waktu penelitian ini dipergunakan untuk mengambil data, pengolahan data untuk mendapatkan hasil penelitian.

#### **B. Jenis dan Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif-deskriptif, metode kualitatif adalah proses penelitian untuk, menghasilkan data dan penelitian yaitu penjelasan baik tertulis maupun tidak tertulis dengan orang-orang atau pelaku-pelaku yang diteliti.

## 2. Metode Penelitian

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu system pemikiran atau suatu kelas pemikiran pada waktu sekarang. Tujuan penelitian deskriptif adalah membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.<sup>38</sup>

### C. Informasi Penelitian

Informasi penelitian yaitu orang yang dibutuhkan untuk memberikan informasi tentang fenomena dan kondisi latar penelitian. Penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data-datanya, maka informasi penelitiannya yaitu responden yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peneliti, yang dapat memberikan informasi tentang fenomena penelitian. Adapun informasi yang menjadi subjek penelitian ini adalah empat suami yang berpoligami di Desa Gading Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatra Utara, yaitu Pak Maralli, Pak Jakerun, Pak Sallem, dan Pak Masrul.

### D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data penelitian terdiri dari dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Untuk lebih jelasnya sumber data ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>38</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Indonesia, 2005), hlm. 54-57.

1. Sumber data primer adalah sumber data pokok yaitu: 4 keluarga yang yang berpoligami diantaranya Pak Maralli, Pak Jakerun, Pak Sallem dan Pak Masrul. Sumber data merupakan data yang didapat secara langsung dari subjek penelitian. Data tersebut didapat dari hasil wawancara, dan observasi yang dilakukan penulis dalam penelitian di Desa Gading Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatra Utara.
2. Sumber data sekunder adalah sumber data pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu perangkat desa dan tetangga untuk memperkuat sumber data primer.<sup>39</sup>Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah anak, menantu, mertua, kepala Desa dan tetangga dekat yang memeberikan informasi data di Desa Gading Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatra Utara.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan instrument pengumpulan data sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, perilaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan, perasaan.<sup>40</sup> Observasi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

##### **a. Pengertian Observasi Partisipan**

---

<sup>39</sup> S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 144.

<sup>40</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013) hlm. 70.

Observasi Partisipan adalah mengamati secara langsung tentang kondisi dilapangan, baik yang berupa keadaan fisik maupun perilaku yang terjadi selama berlangsungnya penelitian.

b. Observasi Non Partisipan

Observasi Non Partisipan adalah dimana observer tidak ikut langsung ke lapangan, peneliti hanya menonton saja tanpa ikut terjun kelapangan.

Adapun observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi non partisipan. Observai ini digunakan untuk melibatkan peneliti secara tidak langsung dalam pengamatan di lapangan tentang bagaimana “Dampak poligami dalam keberlangsungan keharmonisan keluarga di Desa Gading Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas” yang perlu diperhatikan yaitu:

- 1) Keadaan psikis dan finansial istri yang dimadu
- 2) Keadaan psikis dan finansial suami yang berpoligami
- 3) Dampak poligami terhadap keharmonisan keluarga
- 4) Keadaan psikis dan finansial istri kedua

## **2. Wawancara**

a. Pengertian Wawancara

Wawancara adalah pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Wawancara yang dimaksud disini adalah memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara melakukan tanya jawab sambil bertatap muka.

#### b. Jenis wawancara

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang telah merancang dan membuat pertanyaan sebelumnya sudah di rencanakan.

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang sifatnya fleksibel dan memungkinkan peneliti mengikuti minat dan pemikiran partisipan. Pewawancara dengan bebas menanyakan berbagai pertanyaan kepada partisipan dalam urutan manapun, karena pertanyaan-pertanyaan sebelumnya belum dirancang. Jadi peneliti bisa bebas memulai pertanyaan dari mana pun.<sup>41</sup> Adapun jenis wawancara yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara terstuktur yang diajukan kepada suami yang berpoligami dan kepala desa di Desa Gading Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatra Utara.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian. Kedua keadaan rumah tangga. Dan terakhir yaitu gambar (foto) pada saat melakukan observasi dan wawancara dengan suami dan istri beserta catatan kecil pada saat mengobservasi dan melaksanakan wawancara tujuannya supaya data atau informasi tersimpan. Semuanya itu memberikan informasi untuk proses penelitian.

---

<sup>41</sup> Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014), hlm. 127.

## **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

### **1. Teknik Pengolahan Data**

#### **a. Menelaah seluruh data yang dikumpulkan**

langkah pertama yang akan dilaksanakan dengan cara pencarian data yang diperlukan terhadap berbagai jenis data dan bentuk data yang ada di lapangan kemudian melaksanakan pencatatan di lapangan.

#### **b. Reduksi Data**

Apabila langkah pertama pencarian data sudah terkumpul, maka langkah selanjutnya mereduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuang hal-hal yang tidak perlu. Dengan memiliki data yang telah direduksi akan memiliki gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melaksanakan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

### **2. Teknik Analisis Data**

Analisi data merupakan proses sistematis untuk mengkaji dan mengumpulkan transkrip wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan hal-hal lain. Adapun langkah-langkah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### **a. Penyajian Data**

Setelah data direduksi, maka akan dilanjutkan dengan menyajikan data. Penyajian data merupakan upaya peneliti untuk menyajikan data sebagai

suatu informasi yang memungkinkan untuk mengambil kesimpulan. Penyajian data masing-masing didasarkan pada fokus penelitian yang mengarah pada pengambilan kesimpulan sementara, yang menjadi temuan penelitian, dengan demikian data akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.

b. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian ini kesimpulan awal dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila pengumpulan data ditemukan bukti-bukti yang kuat maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dapat dirumuskan sejak awal dan mungkin juga tidak, karena telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.

Dalam mengambil kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu berdasarkan informasi atau data yang diperoleh dari berbagai sumber yang bersifat khusus dan individual di ambil kesimpulan yang bersifat umum general.<sup>42</sup> Jadi analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan

---

<sup>42</sup>*Ibid*, hlm. 190.

bentuk induktif yaitu dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan mereduksi atau merangkum terlebih dahulu hasil dari analisis di lapangan dan menyajikan serta menarik kesimpulan dari data yang didapat.

## **G. Teknik Keabsahan Data**

Dalam penelitian kualitatif diperlukan keabsahan data. Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ada Sembilan yaitu, perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negative, pengecekan anggota, uraian rinci dan auditing. Sedangkan teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan dan triangulasi.

### **1. Perpanjangan Keikutsertaan**

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian. Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai dan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan di lapangan.<sup>43</sup>

### **2. Ketekunan Pengamatan**

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari

---

<sup>43</sup>Lexy J. Maleong, *Op. Cit.* hlm 176.

dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci dalam hal ini peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol. Faktor menonjol yang dimaksud peneliti adalah ketekunan pengamatan dalam melihat tindakan terhadap dampak poligami dalam keberlangsungan keharmonisan keluarga di Desa Gading Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatra Utara.

### 3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemereriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Denzim membedakan empat macam tringulasi sebagai teknik pemeriksaan yang dimanfaatkan penggunaan *sumber, metode, penyakit, dan teori*. Teknik tringulasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah pemeriksaan melalui *sumber* lainnya.

Triangulasi dengan *sumber* berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal itu dapat dicapai dengan:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.

d. Membandingkan hasil wawancara dengan suatu isi dokumentasi yang berbeda.<sup>44</sup>

Jadi triangulasi dalam penelitian ini berarti teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu, karena teknik triangulasi yang paling banyak dilakukan ialah pemeriksaan melalui sumber lainya membandingkan dan hasil pengamatan dengan hasil wawancara.

---

<sup>44</sup>*Ibid.* hlm.178 .

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Temuan Umum**

##### **1. Sejarah Singkat Desa Gading**

Pada zaman sebelum Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1902 M ada seorang bangsawan kaya yang berasal dari Sibuhuan bernama Sutan Tua Hasibuan, karena kalah berjudi dan dililit hutang yang banyak sehingga beliau berencana untuk melarikan diri keluar (wilayah) Barumun Bagian Tengah tetapnya di Desa Gading. Tidak beberapa lama setelah pelariannya, demi menyambung hidup beliau menanam jagung hingga panen dan menjualnya untuk bekal membuat boru (menikah) dengan seorang gadis cantik yang berasal dari luar (wilayah) Padang Bolak yaitu Desa Balimbing. Dari pernikahan ini beliau memiliki 4 (empat) orang anak, 3 (tiga) anak laki-laki dan satu anak perempuan. Anak pertama bernama Jaoge, anak kedua bernama Botung, anak ketiga bernama Jaimbang Kaya dan anak yang keempat bernama Tier. Seiring berjalannya waktu anak-anaknya menikah dan beliau pun memiliki anak cucu sebanyak 19 orang dari keempat anaknya.

Seiring berkembangnya zaman, Desa Gading menjadi salah satu desa yang menghasikan beras terbanyak di Wilayah Barumun Bagian Tengah dikarenakan wilayahnya merupakan area persawahan yang sangat luas. Wilayah Desa Gading sangat luas pada masa itu, sehingga Desa Gading dibagi menjadi empat desa diantaranya Gading, Poken, Roba dan Galanggang namun

demikian Kepala Desa yang di pakai tetap Kepala Desa Gading sebagai pusatnya.<sup>45</sup>

Sejak tahun berdirinya, Desa Gading telah dipimpin oleh banyak Kepala Desa atau yang disebut saat itu dengan “Ketua Kampung”, dengan pimpinan pertamanya adalah Sutan Muda Hasibuan dan dilanjtkan oleh generasi selanjutnya yaitu sebagai berikut:

**Table. 4.1.**  
**Periodeisasi Kepala Desa (Ketua Kampung) Desa Gading**  
**Kecamatan Barumun Barat Padang Lawas**

No.	Nama	Dari Tahun s/d Tahun
1.	Jaoge Hasibuan	1922 s/d 1929 M
2.	Baduhom Hasibuan	1938 s/d 1949 M
3.	Sutan Naposo Hasibuan	1949 s/d 1963 M
4.	Tolib Hasibuan	1963 s/d 1974 M
5.	Zairin Hasibuan	1974 s/d 1986 M
6.	Soleman Hasibuan	1986 s/d 1991 M
7.	Haposan Hasibuan	1991 s/d 1998 M
8.	Tosim Hasibuan	1998 s/d 2003 M
9.	Zakadean Hasibuan	2003 s/d 2008 M
10.	Kombang Hasibuan	2008 s/d 2013 M
11.	Sonang Hasibuan	2013 s/d 2018 M
12.	Yarham Hasibuan	2018 s/d Sekarang

Sejak berdirinya Desa Gading pada tahun 1902 M jumlah Kepala Keluarga hanya 12 KK, hingga tahun 2021 telah berkembang menjadi 412 Kepala Keluarga (KK) atau berjumlah seluruhnya 3.052 jiwa.<sup>46</sup>

<sup>45</sup>Baginda Hasayangan, Pemangku Adat, Sejarah Desa Gading, *Wawancara*, Gading, 10 Januari 2021.

<sup>46</sup> Buku Besar desa Gading, Nama-nama Kepala Desa Gading dari Masa Kemasa.

## 2. Letak Geografis Desa Gading

Desa Gading terletak di wilayah Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Parannapa Dolok Kecamatan Barumun Barat.
- b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Gulangan Kecamatan Siapas Barumun.
- c. Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Parannapa Jae Kecamatan Barumun Barat.
- d. Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Taruhom Kecamatan Barumun Barat.

Luas wilayah Desa Gading keseluruhannya adalah sekitar 4500 Ha, dimana yang sebahagian besar wilayahnya berupa daratan yang bertopografi perbukitan dengan 2 musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Hal tersebut mempengaruhi secara langsung terhadap pola tanam padalahan yang ada di Desa Gading Kecamatan Barumun Barat. Adapun luas lahan pertaniannya dapat dikelompokkan menjadi daerah persawahan lebih kurang seluas 370 Ha, kebun karet dengan luas 180 Ha, kebun sawit seluas 270 Ha, dan pemukiman masyarakat seluas 340 Ha.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Buku Besar desa Gading, Batas-Batas Wilayah Desa Gading.

### 3. Keadaan Sosial

Penduduk Desa Gading mayoritas masih dalam ikatan kekeluargaan dan kekerabatan dalam marga Hasibuan, marga Harahap dan Siregar ditambah dengan beberapa marga lainnya. Sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Gading kemudian hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan benturan-benturan antara kelompok masyarakat. Desa Gading saat ini mempunyai jumlah penduduk sekitar 3.052 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 1.742 jiwa dan perempuan 1.310 jiwa, terdiri dari 412 KK yang terbagi dalam empat istilah tempat bermukiman yaitu Gading, Poken, Roba dan Galanggang Untuk tingkat pendidikan masyarakat yang berada di Desa Gading dapat dipahami dalam tabel berikut:

**Tabel. 4.2.**  
**Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan**

Jenjang Pendidikan	TK/PAUD	SD	SMP	SMA	Mahasiswa	Sarjana	Total
Jumlah	86 Orang	359 Orang	402 Orang	476 Orang	67 Orang	97 Orang	1.484 Orang

Sumber: Bukuku Besar Desa Gading

Dari tabel di atas terlihat bahwa pendidikan penduduk Desa Gading Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas, mulai dari berpedidikan TK/PAUD sekitar 3%, SD sekitar 11%, SMP sekitar 12%, SMA sekitar 15%, Mahasiswa sekitar 2%, Sarjana sekitar 3% dari jumlah total penduduk Desa Gading yaitu 3.052 jiwa, sedangkan selebihnya masih anak-anak yang belum

bersekolah, berusia lanjut dan orang-orang yang berkebutuhan khusus dimana totalnya sekitar 1.568 jiwa yaitu sekitar 54% dari total penduduk Desa Gading.<sup>48</sup> Apabila dilihat dari jenis matapecaharian atau pekerjaan penduduk Desa Gading dapat dipahami dalam tabel berikut:

**Tabel. 4.3.**  
**Pekerjaan Masyarakat**

<b>Petani</b>	<b>PNS</b>	<b>Wiraswasta</b>	<b>Pedagang</b>	<b>Total</b>
<b>866 Orang</b>	<b>73 Orang</b>	<b>179 Orang</b>	<b>121 Orang</b>	<b>1.239 Orang</b>

Sumber: Buku Besar Desa Gading

Karena Desa Gading memiliki tanah pertanian dan perkebunan yang sangat luas maka sebahagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani baik itu petani sawah, petani karet, dan petani sawit yaitu sekitar 26% dari total penduduk desa. Kemudian, untuk masyarakat yang bekerja sebagai PNS mulai dari pegawai kesehatan, guru sekolah, dan perkantoran sekitar 2%. Sedangkan, untuk wiraswasta mulai dari usaha bengkel, usaha toko bangunan, usaha tahu dan tempe, usaha menjahit pakaian, usaha gilingan padi, dan usaha pangkas/salon yaitu sekitar 6%. Dan pedagang mulai dari pedagang baju, rumah makan, warung kopi, penjual kelontong sekitar 4% sehingga total keseluruhannya adalah 38% dari total penduduk Desa Gading.<sup>49</sup> Untuk penduduk yang memiliki hewan ternak di Desa Gading Kecamatan Barumon Barat dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

<sup>48</sup>Buku Besar desa Gading, Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan.

<sup>49</sup>Buku Besar desa Gading. Pekerjaan Masyarakat

**Tabel. 4.4.**  
**Kepemilikan Ternak**

<b>Ayam</b>	<b>Kambing</b>	<b>Sapi</b>	<b>Kerbau</b>	<b>Total</b>
<b>117 Orang</b>	<b>83 Orang</b>	<b>61 Orang</b>	<b>54 Orang</b>	<b>315 Orang</b>

Sumber: Bukuku Besar Desa Gading

Dari tabel di atas terlihat bahwa sebagian penduduk Desa Gading memiliki hewan peternakan seperti ayam, kambing, sapi, dan kerbau. Masyarakat beternak ayam sekitar 3%, beternak kambing kambing sekitar 2%, beternak sapi sekitar 2%, dan beternak kerbau sekitar 2% yang keseluruhannya adalah 315 orang atau 9% dari total penduduk Desa Gading.<sup>50</sup> Sedangkan sarana prasarana yang ada di Desa Gading dapat dipahami dalam tabel berikut:

**Tabel. 4.5.**  
**Sarana dan Prasarana**

<b>No.</b>	<b>Sarana/prasarana</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Balai Desa	1
2.	Tower	1
3.	Masjid	3
4.	Mushollah	2
5.	Puskesmas	1
6.	SD	1
7.	SMP	-
8.	SMA	-
9.	TK	2
10.	MDA	1
11.	Panti Jompo	2
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>

Sumber: Buku Besar Desa Gading

<sup>50</sup>Buku Besar desa Gading. Pekerjaan Masyarakat

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana umum di desa Gading kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas umumnya sudah dilengkapi, sehingga penduduknya terbantu dengan adanya sarana dan prasarana umum yang telah disediakan. Namun, ada beberapa sarana dan prasarana wajib yang belum tersedia seperti SMP dan SMA, sehingga masyarakat Desa Gading harus melanjutkan pendidikan SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat ke luar daerah lainnya seperti daerah Sibuhuan, Gunungtua, Padangsidempuan, dan Medan. Namun, rata-rata masyarakat Desa Gading Kecamatan Barumun Barat yang melanjutkan pendidikan SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat keluar daerah seperti daerah Padangsidempuan dan Medan merupakan masyarakat yang masuk ke sekolah yang berbasis Pondok Pesantren.<sup>51</sup>


---

<sup>51</sup>Buku Besar desa Gading. Sarana dan Prasarana

#### 4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa (SOPD)


Struktur Organisasi Desa Gading Kecamatan Barumun Barat menganut sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa dengan Pola minimal dalam bagan sebagai berikut:<sup>52</sup>

**Gambar. 4.1.**  
**Struktur Organisasi Pemerintah Desa (SOPD) dan**  
**Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Gading**  
**Kecamatan Barumun Barat**



Sumber: Buku Besar Desa Gading

<sup>52</sup>Buku Besar desa Gading. Struktur Organisasi Pemerintah Desa (SOPD).



Sumber: Buku Besar Desa Gading

## **5. Visi Misi Desa Gading Kecamatan Barumun Barat**

- a. Terwujudnya masyarakat Desa Hutapuli yang tentram, maju, makmur dan berkeadilan.
- b. Melanjutkan program-program pemerintah Desa Gading sebelumnya, sebagaimana tercantum dalam dokumen desa.
- c. Memberdayakan semua potensi yang ada di dalam masyarakat.
- d. Menciptakan kondisi masyarakat Desa Gading yang aman, tertib, dan rukun dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>53</sup>

### **B. Temuan Khusus**

#### **1. Dampak Poligami Dalam Keharmonisan Keluarga di Desa Gading Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas**

Poligami dalam Islam memang tidak dilarang, akan tetapi diperbolehkan hanya bagi orang-orang tertentu saja yang bisa memenuhi persyaratan dan ketentuan syariat agama. Kemudian, hal ini juga telah diatur secara ketat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi meliputi alasan suami untuk berpoligami, adanya persetujuan istri, adanya kemampuan suami dalam menafkahi istri dan anak-anaknya, adanya jaminan suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya.

---

<sup>53</sup>Buku Besar desa Gading. Visi Misi Desa Gading.

Kesanggupan suami tersebut dibuktikan dengan surat keterangan penghasilan, dan perjanjian tertulis yang mempunyai kekuatan hukum. Praktek poligami yang terjadi di Desa Gading Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas dilakukan secara diam-diam tanpa melibatkan atau tidak meminta izin kepada isteri pertamanya terlebih dahulu, namun ada juga telah meminta izin kepada isteri pertamanya.

Berkaitan dengan dampak dari poligami yang terjadi di Desa Gading Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas, dapat dipahami dalam pembahasan sebagai berikut

#### **a. Dampak Polgami Terhadap Istri Pertama**

##### 1. Istri pertama sering bertengkar dengan istri kedua

Seharusnya didalam sebuah rumah tangga jangan ada terjadi suatu pertengkaran ataupun keributan, seorang suami harus mampu dan bijak dalam mengatasi perselisihan antara istri-istrinya. Selain itu, suami harus bisa membimbing istri-istri dan anak-anaknya agar sebuah keluarga itu di rahmati oleh Allah SWT. Akan tetapi, secara umum seorang suami yang telah berpoligami selalu cenderung memberikan kasih sayangnya kepada istri kedua dan anak-anaknya dari istri kedua, tanpa memikirkan nasib dari istri pertama beserta anak-anaknya.

Suami yang melakukan tindakan poligami selalu melakukannya secara diam-diam tanpa diketahui oleh istri pertama. Maka, kebanyakan tindakan berpoligami ini selalu menimbulkan

pertengkaran antara istri pertama dan istri kedua. Terjadinya pertengkaran ini selalu disebabkan karena kurangnya suami dalam memberikan keadilan diantara istrinya apalagi untuk istri pertama baik itu tentang sandang, pangan, dan papan. Kemudian, berkaitan dengan nafkah hidup selalu diberikan kepada istri kedua dengan alasan kebutuhan paling banyak ada pada istri kedua, baik itu kebutuhan pendidikan, membesarkan anak dan kasih sayang”.<sup>54</sup>

Berdasarkan dari keterangan di atas, salah satu dampak dari berpoligami adalah terjadinya pertengkaran antara istri pertama dengan istri kedua, apalagi pernikahan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan istri pertamanya. Dari keterangan salah satu anak istri yang dipoligami mengatakan “ayahnya melakukan poligami tidak memberitahunya terlebih dahulu kepada ibunya, bahkan ketika ayahnya punya anak dari istri keduanya ibunya tidak tahu. Bahkan segala kebutuhan hidup istri keduanya selalu diberikan tanpa putus, namun untuk kebutuhan ibunya dan mereka tidak diperdulikan lagi. Kemudian, ayahnya berubah sifat setelah mempunyai istri kedua, sehingga ibunya sering bertengkar dengan ayahnya”.<sup>55</sup> Pertengkaran ini selalu terjadi karena tindakan poligami yang dilakukan, baik itu antara istri pertama dengan suaminya

---

<sup>54</sup>Ibu Siti Fatima, Istri Pertama Pak Maralli, *Wawancara*, di desa Gading, 16 Januari 2021.

<sup>55</sup>Saudari Murni, Anak dari Istri Pertama Pak Maralli, *Wawancara*, di desa Gading, 17 Januari 2021.

maupun antara istri pertama dengan istri kedua. Kemudian, masalah yang terjadi hanya dimulai karena masalah yang sepele.<sup>56</sup>

Senada dengan pernyataan salah satu masyarakat yang mengatakan bahwa “penyebab terjadinya pertengkaran antara suami dan istri pertamanya adalah karena kurang adilnya dalam memberikan sandang, pangan, dan papan karena sang suami hanya menfokuskan segala kebutuhan tersebut kepada istri kedua dan mengabaikan istri pertama. Apalagi seharusnya berbuat adil ini harus mampu dalam memperlakukan istri pertama agar dapat menerima istri kedua dalam hidupnya. Penyebab lainnya adalah kurangnya konfirmasi sang suami pada istri pertama bahwa ia akan melakukan tindak poligami, maka terjadilah pertengkaran yang tidak bisa dihindari apalagi antara istri pertama dan kedua tidak memiliki pemahaman satu sama lainnya”.<sup>57</sup> Pemahaman akan pentingnya pemberitahuan untuk melakukan poligami kepada istri sangat dianjurkan hal ini untuk menghindari berbagai masalah terkait dengan pertengkaran dalam rumah tangga dan akibat kerusakan yang disebabkan.

Bapak Maralli selaku pelaku poligami yang berprofesi sebagai petani mengatakan bahwa:

“Perkawinan poligami atau menikah dengan lebih dari satu istri diperbolehkan dalam Islam dan merupakan anjuran. Dalam hal pembagian nafkah saya lebih cenderung pada istri kedua dengan alasan bahwa istri kedua memiliki anak yang masih kecil dan butuh perhatian serta biaya hidup yang lebih. Dalam hal kasih

---

<sup>56</sup>*Observasi*, Dampak Polgami bagi Istri Pertama dan Anaknya, di Desa Gading Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas Utara, 18 Januari 2021.

<sup>57</sup>Ibu Elli, Tetanggs Ibu Siti Fatima, *Wawancara*, d desa Gading, 19 Januari 2021.

sayang dan perhatian saya cenderung dengan anak-anak dari istri kedua. Sedangkan untuk anak-anak dari istri pertama sudah dewasa dan sudah ada yang menikah sehingga sudah mampu dalam membiayai hidupnya sendiri. Akibat saya tidak dapat berlaku adil ini istri pertama sering bertengkar dengan dengan istri kedua bahkan dengan sayapun sering bertengkar”.<sup>58</sup>

Dari keterangan di atas, dipahami bahwa suami yang melakukan poligami lebih cenderung memberikan penafkahan dengan baik kepada istri kedua. Dikarenakan istri pertama sudah mampu dalam menafkahi dirinya sendiri selain itu anak-anak dari istri pertama sudah mempunyai pekerjaan dan sudah mampu menafkahi diri sendiri dengan baik dan mandiri. Namun, hal ini tidak sesuai dengan pernyataan dari salah satu istri yang telah dipoligami yang mengatakan bahwa “perlakuan suaminya berubah sejak mempunyai istri kedua, dan tidak memperdulikan lagi kebutuhan hidupnya. Walaupun anak-anaknya sudah menikah dan memiliki pekerjaan, akan tetapi kasih sayang dari seorang ayah dan suami kepada anak-anaknya dan istrinya tetap dibutuhkan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia”.<sup>59</sup>

Perubahan sikap dan sifat sang suami yang telah berpoligami menyebabkan seringnya kejadian pertengkaran diantara suami dan istri pertama. Perubahan ini terjadi bukan hanya terkait dengan perubahan sikap dan sifat namun juga perubahan dalam pemberian nafkah, dan kepedualian kepada istri pertama dan anak-anaknya.<sup>60</sup> Kemudian, tindak

---

<sup>58</sup> Pak Maralli, Pelaku Poligami, *Wawancara*, di desa Gading, 15 Januari 2021.

<sup>59</sup> Ibu Yus, Istri Pertama Pak Masrul, *Wawancara*, di desa Gading, 21 Januari 2021.

<sup>60</sup> Ibu Elli, Tetangga Ibu Siti Fatimah, *Observasi*, di desa Gading 20 Januari 2021

poligami dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan istri pertama, selain itu kemampuan suami dalam berbuat adil kurang sehingga istri pertama merasa kecewa pada suaminya yang melakukan poligami dan salah satu penyebabnya adalah karena pengaruh dari istri kedua.<sup>61</sup> Ibu Yus mengatakan “Saya tidak memberikan izin suami saya menikah dengan istri kedua kerana istri keduanya berprofesi sebagai PSK. Kalau mau menikah lagi dengan wanita baik-baikbakalan saya izinkan untuk berpoligami walaupun dengan terpaksa saya terima. Awalnya saya tidak mengetahui bahwa suami saya menikah lagi, karena merasa curiga suami sayatiba-tiba jarang pulang kerumah dan setoran belanja pun berkurang, pulang kerumah cuman mandi danganti baju selebihnya saya tidak tau kemana perginya.Karena curiga dan informasi dari salah satu teman suami sayayang mengatakan kepada saya kalau suami saya sudah menikah sudah satu tahun dengan seorang PSK, hati saya sangat hancur, saya pun melarikan diri kerumah orangtua kerana tidak tahan berpisah dengan kedua anak-anak yang masih kecil akhirnya saya pulang kerumah.Dua tahun kemudian, suami saya akhirnya membawa istri keduanya ke rumah yang akhirnya saya terpaksa menerima walaupun hamper setiap hari selalu terjadi percekcohanpun dan pertengaran”.<sup>62</sup>

Pernikahan poligamu dilakukan tanpa sepengetahuan istri pertama walaupun sang suami berusaha adil terhadap istri-istri dan anak-

---

<sup>61</sup>Pak Maralli, *Observasi*, di Desa Gading, 18 Januari 2021.

<sup>62</sup>Ibu Yus, Istri Pertama Pak Masrul, *Wawancara*, di desa Gading, 21 Januari 2021.

anaknyanya, tidak dapat dipungkiri bahwa masalah demi masalah akan berdatangan mulai dari keributan antara istri pertama dan kedua karena mereka menuntut keadilan dari sang suami. Setelah itu perubahan akan terjadi pada sang suami yang telah melakukan tindak poligami semisal jarangnyanya suami berkunjung kepada istri pertama dan memberikan nafkah.<sup>63</sup> Dikarenakan suami telah jarang memberikan nafkah pada istri pertama, maka istri pertama harus bekerja sendiri untuk menafkahi anak-anaknyanya dengan berjualan dan menderes.<sup>64</sup>

## 2. Istri harus banting tulang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari

Sebagai kepala keluarga seharusnya seorang suami harus mampu dalam menafkahi segala kebutuhan keluarganya. Apalagi seorang laki-laki yang telah memiliki istri lebih dari satu, maka harus siap baik secara psikologis maupun material. Namun, terkadang karena kurangnya kepedulian suami dalam memberikan keadilan untuk menafkahi karena terlalu mementingkan istri kedua sehingga istri pertama mau tidak mau harus banting tulang dalam menafkahi keluarganya.<sup>65</sup> Dalam kehidupan sehari-hari sang suami lebih cenderung mementingkan istri keduanya, hampir setiap hari antara istri pertama dengan sang suami sering ribut dan cekcok, bahkan sang suami sudah tidak lagi mengurus istri pertama dan anaknyanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari istri pertama harus

---

<sup>63</sup> Saudara Kandar, Anak Dari Istri Pertama Pak Masrum, *Wawancara*, di desa Gading, 22 Januari 2021

<sup>64</sup> Pak Masrum, Pelaku Poligami, *Observasi*, di desa Gading 23 Januari 2021

<sup>65</sup> Ibu Dewi Selaku Istri Pertama Bapak Sallem, *Wawancara*, di desa Gading, 29 Januari 2021.

banting tulang. Ibu Dewi mengatakan “saya sering bertengkar dengan suami, karena suami saya bekerja di Medan dan secara diam-diam telah menikah lagi disana. Hampir sudah 2 tahun suami saya belum mengirimkan uang dan tanpa kabar. Sejak saat itu saya bekerja banting tulang untuk mencukupi kebutuhan anak-anak”.<sup>66</sup>

Dikarenakan poligami yang telah dilakukan, mengakibatkan hilangnya rasa tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah kepada istri pertama sehingga istri pertama harus rela banting tulang dalam mencari nafkah sendiri untuk menghidupi anak-anaknya. Dari pengakuan salah satu pelaku poligami mengatakan bahwa “salah satu penyebab terjadinya pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangganya adalah karena tidak bertanggung jawab secara finansial kepada sang istri. Selain itu, sang suami lebih memilih istri kedua dan anak-anaknya tanpa menceraikan istri pertama”.<sup>67</sup> Dikarenakan, sang suami tidak pernah lagi membiayai atau menafkahi anak-anaknya, sang istri harus banting tulang untuk mencukupinya. Namun, sang istri memilih untuk tetap bertahan karena telah berprinsip “biarlah dia sendiri yang makan hati asalkan anak-anaknya tidak menderita dan harus tetap mendapatkan kasih sayang dari ayah mereka”, karena sesakit apapun yang ia rasakan saat ini anak-anaknya masih tetap bersamanya bahkan akan lebih sakit lagi

---

<sup>66</sup> Ibu Dewi, Istri Pertama Bapak Sallim, *Wawancara*, di desa Gading, 29 Januari 2021.

<sup>67</sup> Pak Masrum, Pelaku Poligami, *Observasi*, di desa Gading 23 Januari 2021.

nantinyakalau anak-anaknya tidak memiliki ayah dan ibunya secara utuh selayaknya keluarga yang lengkap.<sup>68</sup>

Hal senada diutarakan oleh Ibu Yus yang mengatakan bahwa “dengan berpoligaminya sang suami membuat terbaginya kasih sayang bahkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak-anak harus bekerja mati-matian setiap hari. Sehingga saya merasa ada ketidakadilan dalam berumah tangga, karena adil tidak hanya kecenderungan suami dengan salah satu istrinya. Selain itu, keharmonisan dalam keluarga dapat terwujud bila merasakan monogami bukan poligami”.<sup>69</sup>

Lebih lanjut Ibu Yus mengatakan bahwa “poligami merupakan sesuatu yang merugikan bagi wanita karena harus membagi cinta dan kasih sayangnya dengan wanita yang lainnya. Pada saat sang suami berpoligami anak saya masih kelas 5 SD, karena sering berkelahi di sekolah dipindahkan dan sekarang sudah bersekolah di pesantren yang berada di wilayah Medan bersama adik perempuannya. Sedangkan saya harus berdagang di pasar dan menderes untuk biaya sekolah anak-anak”.<sup>70</sup> Kebanyakan istri yang telah di poligami harus berkerja banting tulang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak-

---

<sup>68</sup> Ibu Tati, Tetangga Ibu Dewi, *Wawancara*, di desa Gading, 30 Januari 2021.

<sup>69</sup> Ibu Yus Selaku Istri Pertama Pak Masrum, *Wawancara*, di desa Gading, 21 Januari 2021.

<sup>70</sup> Saudara Kandar Anak Istri Pertama Bapak Masrum, *Wawancara*, di desa Gading, 22 Januari 2021.

anaknyanya.<sup>71</sup> Kemudian, karena tidak bertanggung jawabnya sang suami dalam memberikan nafkah hidup anak dan istrinya yang pertama, menyebabkan sang istri harus bekerja berat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari sebagai penjual pecal. Adil adalah tidak cenderung dengan salah satu istri, akan tetapi tetap memberikan perhatian serta kasih sayang yang sama bagi keduanya”.<sup>72</sup> Keharmonisan dalam rumah tangga dapat tercipta jika saling menyayangi dan mengasihi satu sama lain tanpa adanya penghianatan”.<sup>73</sup> Karena sang suami telah berpoligami hingga anak dan istri pertama tak pernah lagi dibiayai dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari harus berjualan kelontong, dan juga sang suami sudah jarang pulang kerumah kebanyakan berada di rumah istri kedua.<sup>74</sup>

### 3. Anak tidak terurus dengan baik

Keluarga sangat berpengaruh bagi kelangsungan kehidupan anak, karena keluarga merupakan tempat para anak untuk berbagi keluh kesah mereka, selain itu keluarga merupakan contoh bagi anak. Berdasarkan pernyataan dari salah satu masyarakat Desa Gading “suami yang berpoligami tidak dapat berlaku adil terhadap istri pertama dan anaknya, karena tidak sepenuhnya memberikan nafkah lahir dan batin untuk istri pertamanya, sangat jarang pulang kerumah istri pertama, istri pertama sering bertengkar dengan istri kedua dan dengan

---

<sup>71</sup> Ibu Yus Dan Saudara Kandar, *Obsviasi*, di desa Gading, 22 Januari 2021.

<sup>72</sup> Ibu Siti Fatima. Istri Pertama Pak Maralli. *Wawancara*, di desa Gading, 16 Januari 2021.

<sup>73</sup> saudari Murni anak istri pertama bapak Maralli, *wawancara*, di desa gading, 17 Januari 2021.

<sup>74</sup> Ibu Siti Faima dan Saudari Murni, *obsrvasi*, di desa Gading, 20 Januari 2021.

suaminya. Hal itu disebabkan karena tidak berlaku adil diantara keduanya selain itu istri pertama beranggapan hancurnya rumah tangganya disebabkan hadirnya istri kedua di dalam hidupnya. Karena sang suami tidak menafkahi dengan baik istri pertama harus bekerja setiap hari untuk menghidupinya dan anak-anaknya, karena terlalu fokus bekerja untuk kebutuhan sehari-hari sehingga anak-anaknya kurang dipedulikan pergaulannya yang begitu bebas, anaknya mau bergaul dengan siapa bebas mau pacaranpun dibebaskan begitu saja tanpa diperhatikan dengan baik.<sup>75</sup>

Kemudian, karena sang suami sangat jarang pulang kerumah istri pertama sehingga sering terjadi pertengkaran antara sang suami dengan istri pertamanya. Tanpa disadari anak-anak mereka terkena imbasnya dimana anak-anak mereka jadi tidak terurus dengan baik karena pertengkaran diantara keduanya dan karena terlalu fokus bekerja siang malam sedangkan suaminya sibuk dengan istri keduanya beserta anak-anak dari istri kedua. Dikarenakan kurangnya perhatian orang tua dan karena kesibukan masing-masing sehingga anak-anak mereka kurang terurus dan kurang terkontrol.<sup>76</sup> Sehingga, kejadian yang tidak seharusnya tidak terjadi menjadi hal yang biasa, anak mereka

---

<sup>75</sup> Pak sadar, tetangga ibu khadizah, *Wawancara*, di desa gading, 11 februari 2021.

<sup>76</sup> Pak Sadar, *Observasi*, di desa gading, 12 Februari 2021.

pulang atau tidak kerumah jarang diawasi, bergaul dengan siapapun tidak diperdulikan dengan baik.<sup>77</sup>

## **b. Dampak Poligami Terhadap Istri Kedua**

### **1. Istri kedua terlindungi lahir dan batin**

Terlindungi yang dimaksudkan adalah terpenuhinya segala kebutuhannya secara finansial dan psikologis dengan baik. Dari pernyataan Ibu Marhama, ia mengatakan bahwa “segala kebutuhan yang ia perlukan diberikan dengan baik oleh suaminya, walaupun ia hanya sebagai istri kedua bagi keluarga suami namun tidak menutup kemungkinan segala kebutuhannya terpenuhi dengan baik”.<sup>78</sup>

Senada dengan pernyataannya, bahwasanya sebelumnya telah diketahuinya bahwa calon suami telah memiliki istri dan anak, setelah 5 tahun menikah akhirnya mereka pulang kampung. Walaupun pada awalnya sering terjadi percekocokan namun akhirnya semua itu berakhir dengan biasa-biasa saja tanpa ada pertengkaran lagi antara dirinya dengan istri pertama suaminya. Karena pada akhirnya istri pertama dapat memaklumi suaminya lebih mengutamakan istri keduanya walaupun dengan keadaan terpaksa.

Berkaitan dengan pernyataan di atas, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sallem selaku poligami ia mengatakan bahwa:

---

<sup>77</sup>*Observasi*, Dampak Poligami bagi Anak di Desa Gading Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas Utara, 22 Januari 2021.

<sup>78</sup>Ibu Marhama, Istri Kedua Pak Sallem, *Wawancara*, di desa Gading, 10 februari 2021.

“Poligami merupakan pernikahan yang dilakukan untuk memiliki lebih dari satu istri tanpa menceraikan istri yang lain. Akan tetapi poligami yang saya lakukan diam-diam tanpa izin dari istri pertama. Dalam pembagian nafkah saya lebih dominan terhadap istri kedua dan anak-anaknya, terdapat kenyamanan hidup berumah tangga dengan istri kedua sehingga membuat saya lebih cenderung terhadap istri kedua”.<sup>79</sup>

Dari pernyataan di atas, ia mengatakan bahwa alasannya lebih mengutamakan istri kedua daripada istri pertama adalah karena ia merasa lebih nyaman ketika bersama istri kedua daripada istri pertama. Kecenderungan tersebut terkait dengan penafkahan dan kebutuhan lainnya. Sehingga awalnya istri pertama tidak dapat merimanya dengan baik yang menyebabkan seringnya terjadi pertengkaran rumah tangga. Walaupun dengan keadaan begitu rumit, sang suami tetap lebih mengutamakan istri kedua beserta anak-anaknya dan bertanggung jawab atas segala kebutuhan mereka.<sup>80</sup> Ibu Lelam mengatakan bahwa “kalau suaminya telah membohongi bahwa ia tidak mempunyai anak dari istri pertama dikarenakan tidak dapat memberi keturunan (mandul). Setelah tujuh bulan menikah dan ia dibawa ke kampung halaman suaminya di Desa Gading baru ia mengetahui bahwa suaminya memiliki seorang putri. Awalnya ia tidak dapat menerima kebohongan yang telah diketahuinya namun seiring berjalannya waktu ia terbiasa dan tidak

---

<sup>79</sup>Pak Sallem Selaku Orangtua Yang Berpoligami, *Wawancara*, di desa Gading, 29 Januari 2021.

<sup>80</sup> Ibu Marhama Dan Pak Sallem, *Observasi*, di desa Gading, 25 Januari 2021.

pernah lagi meminta cerai karena suaminya selalu mencukupi segala kebutuhannya lahir maupun batin”<sup>81</sup>.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jakerun yang berprofesi sebagai petani selaku pelaku poligami mengatakan bahwa:

“setelah Saya menikah dengan Ibu Lela (Istri kedua) dikaruniai 3 anak laki-laki, setelah menikah saya tinggal bersama istri kedua, dan saya selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Keluarga harmonis adalah ketika dalam perpoligami dapat berlaku seadil-adilnya tanpa membeda-bedakan kelebihan dan kerungan dari masing-masing istri.”<sup>82</sup>

Hasil observasi yang peneliti lakukan benar bahwa pak Jakerun selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan ibu Lela beserta anak-anaknya. Ibu Lela juga membenarkan bahwa pak Jakerun selalu berusaha untuk mencukupi segala kebutuhan mereka.<sup>83</sup> Ibu Saidah juga mengatakan bahwa “sejauh ini suaminya telah membuktikan kepadanya bahwa kalau beliau benar-benar ingin hidup bersamanya dengan memberikan nafkah yang cukup dan selalu mengutamakan daripada istri pertamanya”.<sup>84</sup> Hal yang dilakukan sang suami adalah dengan membujuk dan merayunya agar tidak meninggalkannya dan menjanjikan kehidupan yang layak bersamanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Maralliselaku pelaku poligami mengatakan bahwa:

“Dalam hal pembagian nafkah saya lebih cenderung pada istri kedua dengan alasan bahwa istri kedua memiliki anak yang masih kecil dan butuh perhatian serta biaya hidup yang lebih. Dalam hal

---

<sup>81</sup> Ibu Lela Selaku Istri Kedua Pak Jakerun, *Wawancara*, di desa Gading, 07 Februari 2021.

<sup>82</sup> Pak Jakerun Selaku Pelaku Poligami, *Wawancara*, di desa Gading 14 Februari 2021.

<sup>83</sup> Pak Jakerun, *Observasi*, Di Desa Gading, 01 Februari 2021.

<sup>84</sup> Ibu Saidah Istri Kedua Dari Bapak Maralli, *Wawancara*, di desa Gading, 24 Januari 2021.

kasih sayang dan perhatian saya cenderung dengan anak-anak dari istri kedua”.<sup>85</sup>

Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan istri kedua selalu diutamakan oleh sang suami daripada istri pertama beserta anak-anaknya. Kemudian, dengan berbagai alasan dan bujuk rayu dilakukan agar istri kedua tetap bertahan dengannya dan hidup bersamanya yaitu dengan selalu memenuhi kebutuhan istri kedua apapun itu dengan apapun itu sehingga tanpa sadar istri pertama telah tersingkirkan dari rasa tanggung jawabnya yang merupakan istrinya yang masih wajib untuk dinafkahi dengan baik dan layak.<sup>86</sup>

## 2. Istri dituduh sebagai perebut suami orang (Plakor)

Kemudian, selain mendapatkan segala kebutuhan hidupnya istri kedua juga mendapat cemoohan dari berbagai sudut pandang masyarakat disekitarnya. Salah satu adalah dengan dituduh sebagai perebut suami orang lain (plakor) maupun sebagai perusak rumah tangga orang lain. Ibu Lela mengatakan bahwa “sampai saat ini ia tidak merasa bahagia karena merasa bersalah terhadap istri pertama, ditambah lagi apabila ia dan istri pertama bertengkar maka sang suami akan membanding-bandingkannya dengan istrinya. Kemudian, masyarakat menganggap bahwa kehadirannya merupakan penyebab hancurnya rumah tangga orang lain yang sebelumnya baik-baik saja”.<sup>87</sup> Karena rasa bersalah dan merasa

---

<sup>85</sup>Bapak Maralli Selaku Pelaku Poligami, *Wawancara*, di desa Gading, 15 Januari 2021.

<sup>86</sup>pak Maralli, *Observasi*, di desa Gading, 18 Januari 2021

<sup>87</sup>Ibu Lela, Istri Kedua Pak Jakerun, *Wawancara*, di desa Gading, 07 februari 2021.

terasingkan dalam lingkungan masyarakatnya, istri kedua merasa tidak nyaman dan selalu gelisah karena digosipi tetangganya.

Hal ini juga senada dengan pernyataan Ibu Marhama yang mengatakan bahwa ia merasa gelisah dan resah karena selalu digosipi tetangganya, dikatakan sebagai perusak hubungan orang lain, dijuluki sebagai janda yang gatal, dan selalu merasa menyesal karena telah mau menjadi istri kedua. Kemudian, karena hal itu ia menjadi sangat sulit menjadi bagian dari masyarakat disekitarnya dan tidak dapat berinteraksi dengan tetangganya dengan baik.<sup>88</sup> Ibu Saidah mengatakan bahwa “awal-awal pernikahannya ia merasa sangat malu karena orang-orang sekitar menuduhnya seorang perebut suami orang, mengucilkannya karena dianggap sebagai penyebab hancurnya rumah tangga orang lain.<sup>89</sup> Istri poligami (istri kedua) selalu merasa gelisah dan tidak merasa bahagia karena masyarakat sekitar menuduhnya sebagai perebut suami orang, dituduh sebagai perusak rumah tangga orang lain, dan direndahkan karena telah penyebab hancurnya rumah tangga orang lain.

### 3. Istri kedua merasa bersalah terhadap istri pertama

Suatu rumah tangga yang harmonis ketika seluruh penghuni rumah merasanya nyaman dan aman, setiap orang yang berumah tangga sangat mengharapkan ketenangan dan ketentraman, ketika salah satu dari penghuni rumah merasa tidak aman terlebihnya seorang istri ataupun ibu

---

<sup>88</sup> Ibu Marhama, Istri Kedua Pak Sallem, *Wawancara*, di desa Gading, 10 februari 2021.

<sup>89</sup> Ibu Saidah, Istri Kedua Pak Maralli, *Wawancara*, di desa Gading, 24 Januari 2021.

seluruh penghuni rumah akan merasa tidak nyaman, kebahagiaan suatu rumah tangga terdapat pada istri. Dari pernyataan Ibu Saidah, ia mengatakan bahwa “sampai sejauh ini ia tidak mendapatkan kebahagiaan dalam pernikahannya secara emosional, karena sering dihujat orang-orang disekitarnya. Dan yang paling membuatnya menyesal adalah ketika dirinya dibanding-bandingkan dengan istri pertama suaminya. Itu semua membuat merasa menyesal karena telah menjadi istri kedua”.<sup>90</sup>

Walaupun secara finansial segala kebutuhan istri kedua selalu disediakan oleh sang suami, bukan berarti ia bahagia secara batin karena akan selalu dihujat dan merasa bersalah akan membayangkan karena telah berada didalam kehidupan orang lain kemudian akan dianggap sebagai penyebab hancurnya rumah tangga orang lain.<sup>91</sup> Sesuai dengan hal tersebut, Ibu Lela lebih lanjut mengatakan bahwa “ia sangat merasa bersalah terhadap istri pertama suaminya, anak-anaknya juga sering dibully orang lain baik disekolah maupun dalam lingkungan masyarakat sekitar karena dianggap hadirnya sebagai penyebab hancurnya rumah tangga suaminya dengan istri pertama mertuanya.”<sup>92</sup>

### **c. Dampak Poligami Terhadap Anak Istri Pertama**

Salah satu dampak terjadinya poligami adalah anak kurang mendapatkan perhatian dan pegangan hidup dari orang tuanya, dalam arti mereka tidak mempunyai tempat dan perhatian sebagaimana layaknya anak-

---

<sup>90</sup> Ibu Saidah Istri Kedua Dari Bapak Maralli, *Wawancara*, di desa Gading, 24 Januari 2021

<sup>91</sup> Ibu Lela, Istri Kedua Pak Jakerun, *Wawancara*, di desa Gading, 07 februari 2021.

<sup>92</sup> Ibu Lela, Istri Kedua Pak Jakerun, *Wawancara*, di desa Gading, 07 februari 2021.

anak yang lain yang orang tuanya selalu kompak. Adanya keadaan demikian disebabkan karena ayahnya yang berpoligami, sehingga kurangnya waktu untuk bertemu antara ayah dan anak, maka anak merasa kurang dekat dengan ayahnya dan kurang mendapatkan kasih sayang seorang ayah. Kurangnya kasih sayang ayah kepada anaknya, berarti anak akan menderita karena kebutuhan psikisnya yang tidak terpenuhi. Selain itu, kurangnya perhatian dan pengawasan dari ayah kepada anak-anaknya akan menyebabkan anak tumbuh dan berkembang dengan bebas. Dalam kebiasaan ini anak tidak jarang mengalami kemerosotan moral, karena dalam pergaulannya dengan orang lain yang terpengaruh kepada hal-hal yang kurang wajar.

#### 1. Anak tidak terurus dengan baik

Kelurga sangat memberikan pengaruh bagi kehidupan anak, karena keluarga merupakan tempat para anak untuk berbagi keluh kesah mereka selain itu juga anggota keluarga merupakan sebuah contoh yang bakal di contoh anak-anaknya. Berdasarkan wawancara dengan pak Sadar selaku tetangga ibu Khadijah mengatakan bahwa

“Pak Jakerun tidak berlaku adil terhadap istri pertama dan anaknya, karena pak Jakerun tidak sepenuhnya memberikan nafkah lahir dan batin untuk istri pertamanya, pak Jakerun sangat jarang pulang kerumah istri pertama, ibu Khadijah sering bertengkar dengan istri kedua dan pak Jakerun, itu di sebabkan karena pak Jakerun tidak berlaku adil selain itu juga ibu Khadijah beranggapan hancurnya rumah tangganya di sebabkan hadirnya istri kedua. Karena ibu Khadijah terlalu fokus bekerja untuk kebutuhan sehari-hari anaknya kurang di pedulikan pergaulannya bebas anaknya mau bergaul dengan siapa bebas

mau pacaranpun dibebaskan begitu saja. Saya sangat miris melihat keluarga ibu Khadijah yang dulunya keluarga yang bahagia jarang bertengkar sekarang malah menjadi keluarga yang sebaliknya.”<sup>93</sup>

Sesuai dengan pernyataan pak Sadar, pak Jakerun sangat jarang pulang kerumah tidak itu saja pak Jakerun sering bertengkar dengan ibu Khadijah, anak-anak mereka tidak terurus karena ibu Khadijah fokus bekerja sedangkan Jakerun sibuk untuk dengan istri kedua beserta anak-anaknya. Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa sanya akibat ibu Khadijah fokus bekerja perhatian dan kasih sayangnya berkurang yang mengakibatkan anaknya kurang terurus dan pergaulannya kurang terkontrol.<sup>94</sup>

## 2. Pendidikan anak terhambat

Berdasarkan wawancara dengan saudara Ansur anak istri pertama bapak Sallem mengatakan bahwa

Sikap ayah saya berubah setelah menikah lagi dimana ayah saya tidak memberikan nafkah dan menelantarkan kami, dalam kehidupan sehari-hari ibu saya yang banting tulang untuk mencukupi kebutuhan serta biaya pendidikan kami sedangkan ayah saya sibuk mengurus istri kedua dan anak-anaknya. karena hanya ibu saya yang bekerja setelah saya tamat SMA sayamengurungkan niat saya untuk kuliah saya sadar kau ibu saya tidak bakalan mampu untuk membiayai saya karena saya memiliki seorang adek yang juga masih sekolah”.<sup>95</sup>

Senada dengan wawancarabersama Ibu Dewi selakuistri pertama bapak Sallem berprofesi sebagai Petani mengatakan bahwa

---

<sup>93</sup>Pak Sadar, Tetangga Ibu Khadizah, *Wawancara*, di desa Gading, 11 februari 2021.

<sup>94</sup>Ibu Khadija, *Obsevasi*, di desa Gading, 27 januari 2021.

<sup>95</sup>Saudara Ansur Anak Istri Pertama Bapak Sallem, *Wawancara*, di desa Gading, 08 Februari 2021.

“Semenjak suami saya berpoligami suami saya tidak pernah lagi membiayai saya dan anak-anak, karena hanya saya yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak-anak mereka tamat SMA saja saya sudah bangga kalau untuk melanjutkan keperguruan tinggi saya sudah tak sanggup lagi untuk membiayainya. Adil tidak cenderung dengan satu istri dan tidak meninggalkan istri-istri yang lainnya. Sedangkan keharmonisan dalam rumah tangga akan terwujud jika suami mampu berbuat adil dan tidak meninggalkan salah satu istrinya”.<sup>96</sup>

Berdasarkan observasi peneliti, saudara ansur, bahwa ia telah mengurungkan niatnya dalam-dalam untuk tidak melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi karena ibunya sudah tak mampu lagi untuk membiayainya, sesuai dengan ungkapan ibu dewi bahwa dia tak sanggup lagi untuk membiayai anaknya menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.

### 3. Anak akan membenci sosok Ayah

Ayah sangat berperan penting dalam sebuah rumah tangga karena seorang ayah merupakan kepala rumah tangga sekaligus pelindung bagi keluarganya, seorang ayah juga bertanggung jawab terhadap proses tumbuhnya anak peran seorang tidak cukup untuk membentuk anak menjadi pribadi yang hebat. Pada dasarnya tidak ada anak yang benci kepada orang tuanya, begitu pula orang tua terhadap anaknya. Akan tetapi perubahan sifat tersebut mulai muncul ketika anak merasa dirinya dan ibunya disakiti karena ayahnya berpoligami. Walaupun mereka sangat memahami bahwa poligami dibolehkan (seperti dalam QS An-Nisa ayat 3) tapi mereka tidak mau menerima hal tersebut karena sangat menyakitkan. Apalagi ditambah dengan orang tua yang akhirnya tidak adil, maka lengkaplah kebencian anak kepada ayahnya. Kekecewaan seorang anak karena merasa dikhianati akan cintanya dengan ibunya oleh sang ayah akan menyebabkan anak tidak simpati dan tidak menghormati ayah kandungnya.

---

<sup>96</sup> Ibu Dewi, Istri Pertama Pak Sallem, *Wawancara*, di desa Gading, 29 Januari 2021.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Jakerun yang berprofesi sebagai petani selaku pelaku poligami mengatakan

“Poligami dalam Al-qur’an diperbolehkan dan merupakan sunnah. Saya menikah secara diam-diam tanpa sepengetahuan istri pertama dan anak saya. Dalam hal pembagian nafkah saya berusaha adil terhadap kedua istri dan anak-anaknyaa. Sekarang saya dan istri pertama sangat jarang berkomunikasi selain itu juga anak saya sangat membenci saya”.<sup>97</sup>

Hasil dari pernyataan diatas, pak Jakerun menikah secara diam-diam tanpa sepengetahuan istri pertama dan anaknya, akibat pak Jakerun tidak dapat berlaku adil anaknya sangat membencinya dan tidak mau tau lagi dengannya. Senada dengan pak Sallem selaku orangtua yang berpoligami mengatakan bahwa

“Akan tetapi poligami yang saya lakukan diam-diam tanpa izin dari istri pertama, Setelah mereka mengetahui saya berpoligami anak-anak dan istri pertama merasa saya telah mengkhianatinya dan tidak memperdulikan mereka lagi dan mereka khususnya anak anak saya sangat membenci saya. Keharmonisan dalam keluarga adalah saling memahami dan mengerti kondisi satu sama lain serta adanya musyawah dan mufakat dalam menyelesaikan satu permasalahan”.<sup>98</sup>

Sesuai dengan pernyataan diatas pak Sallem, akibat dari poligami yang bapak Sallem lakukan anaknya sangat membencinya. Dalam observasi yang dilakukan peneliti, akibat paligami yang lakukan pak Sallem, beliau tidak berlaku adil cenderung dengan istri kedua membuat anaknya sangat membencinya.<sup>99</sup>

---

<sup>97</sup>Pak Jakerun Selaku Pelaku Poligami, *Wawancara*, di desa Gading, 01 Februari 2021.

<sup>98</sup>Pak Sallem Selaku Orangtua Yang Berpoligami, *Wawancara*, di desa Gading, 29 Januari 2021.

<sup>99</sup> Pak Sallem, *Observasi*, di desa Gading, 30 Januari 2021.

“Pernikahan kedua saya lakukan tanpa sepengetahuan ibu Yus (istri pertama). Saya tetap memberikan kasih sayang tanpa pilih bulu terhadap anak-anak dari istri pertama maupun istri kedua akan tetapi saya lebih sering bersama istri kedua. Anak-anak dari istri pertama kecewa dan sangat membenci saya dengan dilakukannya poligami terhadap istri pertama. Keharmonisan dalam keluarga menurut pak Masrul akan tercipta dengan banyaknya keturunan yang baik serta sholeh dan sholehah”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Masrum beliau berusaha adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya walaupun beliau lebih sering dengan istri pertama mengakibatkan anaknya sangat membencinya. Observasi peneliti dengan pak Masrum benarnya adanya kalau beliau lebih cenderung dengan istri kedua mengakibatkan anaknya sangat kecewa dan membencinya.<sup>100</sup>

#### 4. Anak sering dibully

Dampak anak yang dibully menimbulkan berbagai efek yang negatif terhadap mental anak yang berpengaruh rasa tidak percaya diri yang berlebihan, rasa minder dan anak menjadi sensitif dan mudah marah. Berdasarkan wawancara dengan saudari Delima anak istri pertama bapak Jakerun mengatakan

“Dengan berpoligami ayah saya banyak perubahan mulai dari sikap beliau kepada ibu saya yang dulunya kasih mengasihi sekarang malah menjadi maki memaki satu sama lain perubahan itu juga bukan terhadap ibu saya saja akan tetapi termasuk kepada saya sendiri, maka banyak ketidak adilan yang kami terima saya malu dengan perbuatan ayah saya karena sering di bully kawan-kawan dengan panggilan anaknya tukang kawin. Keharmonisan

---

<sup>100</sup>Pak Masrum, *Observasi*, di desa Gading, 04 Februari 2021.

dalam rumah tangga dapat tercipta bila suami dapat bertanggung jawab terhadap nafkah istri dan anak-anaknya”.<sup>101</sup>

Sesuai dengan pernyataan saudari Deima, Setelah pak Jakerun berpoligami terjadi perubahan sikap yang dulunya mereka saling kasih mengasihi dan menyayangi sekarang mereka menjadi keluarga yang sering ribut, akibat dari perbuatan ayahnya saudari Delima sering di bully kawan-kawannya. Seiring dengan observasi peneliti benar adanya pak Jakerun melakukan poligami tanpa sepengetahuan istri pertama dan anak-anaknya mereka sangat kecewa dengan perbuatan pak Jakerun, selain itu juga pak jakerun sering bertengkar dan rebut bersama istri pertamanya. Sesuai dengan ungkapan saudari Delima benar adanya pak Jakerun dengan ibu Khadijah sering bertengkar dan ribut akibat dari perbuatan pak Jakerun saudari Delima sering di bully kawan-kawannya.<sup>102</sup>

Sama halnya dengan saudara Ansur anak istri pertama bapak Sallem mengatakan bahwa

“Saya tidak setuju dengan adanya poligami, karena poligami merupakan penghancuran rumah tangga yang awalnya bahagia. Sikap ayah saya berubah setelah menikah lagi dimana ayah saya tidak memberikan nafkah dan menelantarkan saya dengan ibu, selain itu saya dan adik saya sering di ejek kawan-kawan dengan panggilan anakni tukang mambuat boru (anaknya tukang kawanin)”.

---

<sup>101</sup>Saudara Delima, Anak Dari Istri Pertama Pak Jakerun, *Wawancara*, di desa Gading 05 februari 2021.

<sup>102</sup>Pak Jakerun Dan Saudara Delima, *Observasi*, di desa Gading 06 Februari 2021.

Seiring dengan pernyataan saudara Ansur, akibat dari perbuatan ayahnya dia dan adiknya sering dibully orang. Seiring dengan observasi yang peneliti lakukan, benar adanya akibat dari perbuatan pak Sallem saudara Ansur dan adiknya sering dibully orang.

#### **d. Dampak Poligami Terhadap Anak Istri Kedua**

##### 1. Anak menjadi bahan bulian orang sekitar

Wawancara dengan ibu Lela selaku istri kedua pak Jakerun mengatakan

“Sampai sejauh ini saya tidak merasa bahagia karena rasa bersalah terhadap istri pertama tambah lagi kalau kami berantam pak Jakerun selalu memding-bandingkan saya dengan istri pertama bukan itu saja anak-anak saya juga sering di bully orang, orang beranggapan kehadiran saya penyebab hancurnya rumah tangga pak Jakerun dengan istri pertama. Keluarga harmonis jujur terbuka tanpa adanya kebohongan di awal pernikahan”.<sup>103</sup>

Sesuai dengan ungkapan ibu Lela, anak-anaknya juga sering dibully orang-orang sekitar. Selanjutnya dari hasil wawancara dengan ibu Marhama selaku istri kedua pak Sallem, ia mengatakan bahwa

“Sampai sejauh ini banyak masyarakat desa Gading yang sepeleh dengan saya, bukan itu saja anak-anak sering dijuluki anak janda gatal. Samapai sejauh ini saya sangat menyesal menikah dengan pak Sallem tapi apalagi mau dikata anak-anak sudah ada. Keluarga harmonis menurut ibu Marhama saling kasih mengasihi tanpa merebut kebahagiaan orang lain”.<sup>104</sup>

Sesuai dengan pernyataan ibu Marhama, beliau sangat menyesal menikah dengan pak sallem tapi apa lagi mau dikata anak-anak sudah

---

<sup>103</sup>Ibu Lela, Istri Kedua Pak Jakerun, *Wawancara*, di desa Gading, 07 februari 2021.

<sup>104</sup>Ibu Marhama, Istri Kedua Pak Sallem, *Wawancara*, di desa Gading, 10 februari 2021.

ada, selain itu juga anak-anak ibu marhama sering du bully orang dengan sebutan anak janda gatal.

## **2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadiya Poligami Di Desa Gading Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas**

### **a. Suami Menginginkan Anak Laki-Laki**

Memiliki anak laki-laki adalah suatu anugrah bagi seorang ayah, karena anak laki-laki yang akan menjadi penerus marga mereka. Berdasarkan wawancara dengan pak Maralli sealaku pelaku poligami di Desa Gading Kecamatan Barumun Barat Kabupate Padang Lawas mengatakan bahwa:

“karena agama membolehkan laki-laki berpoligami dan merupakan suatu anjuran selain itu juga saya mampu untuk berlaku adil, saya yang berasal dari keturunan batak itu garis keturunan dari anak laki-laki, saya tidak mau garis keturunan saya habis karena itu saya sangat menginginkan anak laki-laki dari hasil pernikahan saya dengan istri pertama kami tidak memiliki anak-anak laki selain itu juga orangtua saya sangat menginkan cucu laki-laki”<sup>105</sup>

Sesuai dengan hasil pernyataan pak Maralli, faktor penyebab pak Maralli melakukan poligami, karena agama membolehkan dan dia merasa mampu untuk berlaku adil dan karena tidak memiliki anak laki-laki dari istri pertama. Sama halnya dengan dengan ungkapan nenek Mahara, ia mengatakan bahwa;

“saya setuju kalau anak saya menikah lagi bahkan saya menyuruhnya untuk itu, saya punya alasan tersendiri, bukan karena

---

<sup>105</sup>Pak Maralli, Pelaku Poligami, *Wawancara*, di desa Gading 13 Februari 2021.

saya membenci menantu saya namun dilihat dari kondisi menantu saya sudah tidak ada harapan lagi untuk memiliki anak laki-laki dikarenakan menantu saya sudah tak bisa mengandung lagi, kita sama-sama tau kalau di suku batak itu garis keturunan dari anak laki-laki, saya selaku orang batak kental tidak bisa terima kalau garis keturunan saya cuman sampai disini saja.

Dari ungkapan nenek Mahara beliau juga menyuruh dan mendukung pak Marali untuk menikah lagi bukan karena beliau membenci menantunya melainkan beliau tidak mau garis keturunan sampai disini saja. Dari hasil observasi yang peneliti lakukan benar kalau alasan pak Maralli melakukan poliigami karena beliau memngingiinkan anak laki-laki, nenek Mahara juga membenarkan kalau pak Maralli melakukan poligami karena mereka menginginkan anak laki-laki bahkan nenek Mahara mendukung dan menyetujui kalau pak Maralli menikah lagi dengan alasan istri pertma sudah tidak memungkinkan untuk hamil lahi.

Berikutnya wawancara dengan pak Jakerun Sealaku Pelaku Poligami di Desa Gading Kecamatan Barumun Barat Kabupate Padang Lawas mengatakan bahwa:

“saya melakukan poligai karena agama membolehkan dan merupakan sunanh. Selain itu saya mampu untuk berpoligami dan saya juga berusaha untuk berlaku adil walapun kenyataannya tidak sesuai dengan harapan istri-istri dan anak-anak saya, bukan karena poligami sebagai sunnah saya berpoigami karena saya cuman memiliki satu anak perempuan dari istri pertama sedangkan saya ingin memiliki anak alaki-laki dan istri pertama saya sudah tidak bisa melahirkan lagi”.<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup>Pak Jakerun, Pelaku Poligami, *Wawancara*, di desa Gading, 14 Februari 2021.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Jakerun faktor penyebab pak Jakerun melakukan poligami, karena poliga sunnah, selain itu juga pak Jakerun ingin memiliki anak aki-laki dan sedangkan istrinya sudah tidak bisa hamil lagi. Sesuai dengan observasi yang peneliti lakukan membenarkan alasan pak Jakerun untuk melakukan poligami karena beliau tidak memiliki anak laki-laki sedangkan kondisi istrinya sudah tidak bisa lagi untuk melahirkan.<sup>107</sup>

#### **b. Suami Menginginkan Anak Yang Banyak**

Tujuan salah satu dari pernikahan adalah untuk memiliki keturunan yang soleh dan soleha, dengan mereka memiliki keturunan suatu keluarga itu akan semakin lengkap. Berdasar wawancara dengan pak Masrum selaku pelaku poligami di Desa Gading Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas mengatakan bahwa:

“Saya menikah lagi karena agama juga membolehkan selain itu juga saya melakukan poligami karena saya ingin menyelamatkan para kaum perempuan tidak itu saja banyak orang mengatakan banyak anak banyak rezeki saya selaku anak tunggal dalam keluarga sangat merasa kesepian tidak ada teman saya untuk bermusyawarah saya tidak mau kalau anak saya merasakan yang seperti saya rasakan.Sedangkan pernikahan saya dengan istri pertama cuma 2 orang anak maka dari itu saya menikah lagi supaya saya mempunyai banyak anak”.<sup>108</sup>

Senada dengan hasil wawancara dengan pak Masrum, beliau melakukan poligami karena ingin menyelamatkan kaum wanita dan beliau percaya banyak anak banyak rezeki, selain itu juga pak Masrum tidak mau

---

<sup>107</sup>Pak Jakerun dan Pak Maralli, *Observasi*, di desa Gading 15 Februari 2021.

<sup>108</sup>Pak Masrum, Pelaku Poligami, *Wawancara*. di desa Gading, 16 Februari 2021.

anaknya merasakan apa yang dia rasakan karena pak Masrum anak tunggal beliau sangat menginginkan anak yang banyak sedangkan dari istri pertamanya beliau hanya memiliki 2 orang anak.

Seiring wawancara dengan nenek Goyur selaku ibu kandung pak Masrum mengatakan:

“saya setuju kalau anak saya berpoligami tapi harus dengan wanita baik-baik, anak saya menikah lagi karena saya tau alasannya untuk memperbanyak keturunan, saya juga tidak menyalahkannya karena saya tau bagaimana perasaannya menjadi seorang anak tunggal dia merasa kesepian dan tidak ada kawannya untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah”.<sup>109</sup>

Sesuai dengan pernyataan nenek Goyur beliau mendukung dan menyetujui pak Masrum perpoligami asalkan dengan wanita baik-baik, selain itu juga karena alasan pak Masrum ingin memiliki anak yang banyak, selain itu juga biar ada kawannya pak Masrum bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah.

Berdasarkan observasi peneliti pak Masrum melakukan poligami karena beliau seorang anak tunggal dan beliau menginginkan anak yang banyak. Nenek Goyur juga membenarkan bahwasanya pak Marum berpoligami untuk memperbanyak keturunan.<sup>110</sup>

### c. Suami Tidak Mendapatkan Kenyamanan Bersama Istri Pertama

Bagi seorang suami kebahagiaan setelah menikah adalah menjalani kehidupan bersama istri memiliki anak yang soleh dan soleha, saling kasih

---

<sup>109</sup>Nenek Goyur, *Wawancara*, di desa Gading, 17 Februari 2021.

<sup>110</sup> Pak Masrum, nenek Goyur, *Observasi*, di desa Gading, 18 Februari 2021.

mengasihi, akan tetapi akibat dari satu kesalahan itu semua akan berubah menjadi rasa benci. Wawancara selanjutnya dengan pak Sallem selaku pelaku poligami di Desa Gading Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas mengatakan bahwa:

“saya melakukan poligami karena pernikahan saya dengan istri pertama sering terjadi percekocokan saya merasa tidak tahan dengan siakapnya, penyebab terjadinya percekocokan karena prekonomian yang kurang memadai, memang dalam sebuah rumah tangga pasti ada masalah akan tetapi istri saya selalu pergi dari rumah ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan saya, hal tersebut yang membuat saya menikah diam-diam tanpa sepengetahuan istri saya”.<sup>111</sup>

Berdasarkan wawancara dengan pak Sallem, beliau melakukan poligami kerana sudah tidak ada kenyamanan yang didapatkan dari istri pertama, karena permasalahan ekonomi mereka sering bertengkar dan istri pak Sallem sering lari dan mengadu kepada orangtuanya. Berdasarkan observasi peneliti bahwa sanya pak Sallem melakukan poligami kerana sudah tidak mendapat kenyamanan lagi bersama istri pertama.<sup>112</sup>

### C. Analisis Hasil Penelitian

Dampak poligami dalam keharmonisan keluarga di Desa Gading Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas peneliti melihat bahwa dampak poligami terhadap keharmonisan keluarga sesuai dengan hasil wawancara dan observasi peneliti mengenai rumah tangga pak Maralli, pak Jakerun, pak Sallem, dan pak Masrum yang melakukan praktek poligami berjalan tidak baik layaknya seperti keluarga *broken home*, sebab kasih sayang yang mereka berikan

---

<sup>111</sup> Pak Sallem, Pelaku Poligami, *Wawancara*, di desa Gading, 19 Februari 2021.

<sup>112</sup> Pak Sallem, *Observasi*, di desa Gading, 20 Februari 2021.

hanya kepada istri kedua beserta anak-anak dari istri kedua, sehingga istri pertama merasa disakiti dan diabaikan oleh suami karena perlakuan suami yang tak bisa berlaku adil terhadap kebutuhan lahir dan batin para istri. Sehingga hal ini menyebabkan sering terjadi pertengkaran antara istri pertama dengan istri kedua, istri pertama harus banting tulang untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari anaknya dan anak-anak mereka tidak dapat diurus dengan baik.

Berbanding terbalik dengan dampak yang dihasilkan terhadap istri kedua daripada istri pertama bahwa istri kedua terlindungi secara lahir batin oleh suami, namun di lain hal istri kedua sering dikatakan sebagai pelakor (perebut suami orang), dan terkadang istri kedua merasa bersalah kepada istri pertama. Dampak poligami ini tidak hanya berakibat pada istri yang dipoligami namun juga berakibat kepada anak-anak mereka, diantara akibatnya adalah anak tidak dapat diurus dengan baik, pendidikan anak terhambat, anak akan membenci ayahnya, anak sering dibully baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakatnya.

Akibat kurangnya pemahaman pelaku poligami tentang praktek poligami, rumah tangga mereka menjadi hancur mulai dari anak-anak tak terurus, tiap hari terjadi pertengkaran, suami dan istri sudah tidak saling membutuhkan lagi, anak-anak sering dibully, pendidikan anak jadi terhambat para istri menjadi pmarah, anak-anak tidak percaya diri lagi dan mereka menjadi bahan pembicaraan orang banyak. Padahal sebelum poligami terjadi hubungan mereka sangatlah hangat seperti keluarga biasanya dimana para anggota keluarga ketika berjauhan saling merindukan, ketika ada yang tidak nampak saling kecurian, saling kasih

mengasihi, saling melindungi dan saling sayang menyayangi antara anggota keluarga.

Pak Yarham Hasibuan selaku kepala desa Gading Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas menegaskan kalau poligami yang terjadi di desa Gading tidak sesuai dengan syariat Islam dimana para suami yang berpoligami di desa Gading mereka hanya menuruti nafsunya saja, mereka tidak bisa berlaku adil terhadap istri-istri mereka. Ketika mereka berpoligami mereka melupakan tanggung jawab mereka terhadap istri pertama mereka lebih mengutamakan istri kedua beserta anak-anaknya mereka membiarkan istri pertama banting tulang sendirian untuk membiayai anak-anaknya. Kepala desa Gading menuturkan setelah para suami berpoligami istri pertama mereka melarat dimana para istri pertama harus berjuang sendirian untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak-anak sedangkan suami mereka hidup enak bersama istri kedua.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bersadarkan hasil wawancara dan observasi peneliti pada pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dampak poligami terhadap keharmonisan keluarga diantaranya:

1. Dampak poligami dalam keharmonisan keluarga di desa Gading Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas. Dampak poligami terhadap istri pertama, pertengkaran suami istri, suami dan istri tidak saling membutuhkan, istri menjadi pemurung, istri harus banting tulang untuk mencukupi kebutuhan sehari-sehari, anak tidak terurus. Dampak poligami terhadap istri kedua, sering ribut dengan istri pertama, istri dituduh sebagai pelakor, istri tidak merasa bahagia karena suami sering membanding-bandingkan istri pertama dengan istri kedua, terdapat rasa bersalah yang amat besar terhadap istri pertama. Dampak poligami terhadap anak, anak menjadi benci dengan seorang sosok ayah, anak menjadi masa bodoh, anak sering di bully, anak menjadi kurang kasih sayang, anak menjadi tidak percaya diri dan pendidikan anak terhambat. Dampak poligami terhadap anak istri kedua, anak menjadi bahan bullyan masyarakat sekitar. Dampak poligami terhadap suami, suami mendapatkan kebahagiaan dan nyaman, dan bisa memiliki anak yang banyak.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya poligami di desa Gading Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas, bahwa suami menginginkan anak

laki-laki sehingga akhirnya melakukan tindakan poligam, suami menginginkan anak yang banyak, dan suami tidak mendapatkan kenyamanan berkeluarga bersama istri pertama.

## **B. Saran-saran**

1. Istri-istri yang dipoligami, harus lebih kuat lagi dan bisa menjaga kesehatan karena masih ada anak-anak yang harus di perjuangkan.
2. Bagi suami yang ingin melakukan poligami hendaklah memikirkannya terlebih dahulu, karena secara umum poligami itu lebih banyak menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap keharmonisan keluarga. Selain itu poligami juga mengakibatkan terabainya hak-hak isteri dan anak-anak.
3. Masyarakat, kepada kaum wanita jangan mudah tergoyah dengan rayuan laki-laki agar tidak menjadi istri kedua dan harus diperhatikan atau dipertimbangkan, sedangkan pada kaum laki-laki jangan mudah tergoyah dengan melakukan poligami hanya untuk memuaskan nafsu semata akan tetapi harus memikirkan bagaimana perasaan wanita yang dipoligami.
4. Kepala Desa Gading Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas hendaknya bisa mengontrol dan memberikan arahan-arahan mengenai poligami agar warga desanya menjadi keluarga sakinah mawaddah warohmah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman Ghazaly, *fiqih munakahat*, Jakarta: kencana, 2006
- Abd. Rahman Ghazaly, *fiqih Munakahat* Bogor: Kencana, 2003
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* , Jakarta: Akademika Pressindo, 2010
- Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan* ,Bandung: Citapustaka Media, 2014
- Alisuf Sabri, *Pisikologi Umum dan Perkembangan*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2010
- Baiq Ety Astriana, *Dampak Poligami Terhadap Anak Di Desa Montong Terep Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah*, (Mataram: El-Hikmah), Volume 6, Nomor 2, Desember 2012
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.
- Daryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Apollo, 1998
- Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 2009.
- Fatimah Tuz Zahro, *Analisis Hukum Islam Atas Dampak Pologami Terhadap Pemenuhan Hak Anak Dan Istri*, Sikripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2012.
- Fuad Muhammad Khair Ash- Shalih, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*, Jakarta:Cita Pustaka, 2016
- Kementerian Agama RI , *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Karya Toha Putra, 2013
- Kementerian Agama RI Qur'an AL-Karim, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Karya Toha Putra.
- Kementerian Pendidikan dan Pembinaan Bahasa, *Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa*, 2006
- Kementrian Agama Qur'an Asy-Syifaa', *Hafalan dan Tajuwud Berwarna*, Bandung: Syigma

- KH. Hasyim Asyari, *Fiqih Munakahat Praktis*, Bandung: Grapindo Parsa, 2007
- Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013
- Lukman, *Dampak Poligami Terhadap Perilaku Kemandirian Anak* , Skripsi: UIN Semarang Tahun 2013.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* Yogyakarta: Graha Ilmu
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Yogyakarta: UIN Malang , 2008
- Muhammad Ali, *Fikih Munakat*, Jakarta: CV Laduni, 2019
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Indonesia, 2005
- Nur fadillah, *Metode Ani Perselingkuhan & Perceraian* Yogyakarta: Genius Puplicher, 2012
- S. Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* Jakarta: Kencana, 2004
- Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sohari Sahrani, *fiqih munakahat* Jakarta: Raja Grafindo, 2014.
- Suharjo, *Kamus Besar Bahasa Indonesian* Jakarta: Surya Parma, 2019
- Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung: Percetakan Baru, 2008.
- Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: CV. Pustaka Setia
- Tihami, *Fikih Munakahat* Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2014
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007
- Undang-undang Pokok Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Jakarta: Sinar Grafika 2007.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasit*, Jakarta: Gema Insani, 2012

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS DIRI

1. Nama : NikmaRosida Siregar
2. NIM : 1530200071
3. TTL : Tajung Morang, 21 Juli 1996
4. Alamat : DesaGadingKecamatanBarumun Barat  
KabupatenPadanglawas.
5. No Hp : 0812-6932-1413

### B. IDENTITAS ORANGTUA

1. Ayah : Hitcat Siregar
2. Pekerjaan : Petani
3. Ibu : RukiahHasibuan
4. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
5. Alamat :DesaGadingKecamatanBarumun Barat  
KabupatenPadanglawas.

### C. PENDIDIKAN

1. SDN Gading, Lulus 2009
2. SMP N 1 Barumun Barat , Lulus 2012
3. SMK N BinaanProvinsi Sumatra Utara Lulus 2015
4. IAIN Institute Agama Islam Negeri) Padangsidimpuan 2021

## Lampiran I

### PEDOMAN WAWANCARA

Pernyataan untuk suami

Di bawah ini adalah pertanyaan peneliti yang di ajukan kepada suami-suami yang berpoligami

1. Apa saja faktor-faktor penyebab Bapak melakukan poligami?
2. Apakah Bapak bisa bersikap adil terhadap istri-istri Bapak?
3. Apa saja dampak poligami terhadap keluarga bapak ?
4. Apakah di keluarga bapak sering keributan?
5. Bagaimana cara bapak mengatasi ketika istri-istri bapak bertengkar?
6. Bagaimana mekanisme Bapak dalam hal pembagian waktu?
7. Permasalahan apa saja yang terjadi di keluarga bapak setelah bapak melakukan poligami?
8. Apa manfaat yang bapak peroleh setelah melakukan poligami?
9. Apa tujuan bapak melakukan poligami?
10. Setelah melakukan poligami apa hikmah yang bapak peroleh?

Dibawah ini adalah pertanyaan yang di ajukan kepada anak yang ayahnya berpoligami

1. Apakah orangtua saudara/I dapat berlaku adil terhadap anak-anaknya?
2. Apakah orangtua saudara/I dapat bertanggung jawab kepada anak-anaknya?
3. Apakah saudara/I pernah di *bully* ?
4. Apakah saudara/I sering melihat orangtua bertengkar?
5. Apa saja permasalahan yang saudara/I lihat setelah orangtua saudara berpoligami?
6. Apakah saudara/I dapat menerima kalau orangtua saudara berpoligami?
7. Apakah keluarga saudara/I masih tetap harmonis setelah orangtua saudara berpoligami?

Di bawah ini adalah pertanyaan peneliti yang di ajukan kepada istri-istri yang dipoligami


1. Apakah benar suami ibu telah melakukan poigami?
2. Bagaimana perasaan ibu setelah di poligami?
3. Apa saja dampak poligami terhadap keluarga ibu?
4. Bagaimana tanggapan ibu mengenai polligami?
5. Hal apa yang meyakinkan hati ibu sehingga menyetujui suami ibu berpoligami?
6. Apakah keluarga ibu masih tetap harmonis setaalah suami ibu perpoligami?
7. Apakah ibu sering bertengkar dengan suami ibu?
8. Hal apa saja yang hilang dikeluarga ibu setelah suami ibu berpoligami?
9. Apakah suami ibu berlaku adil dalam memberikan nafkah lahir dan batin?
10. Hal apasa yang hilng dari suami ibu setelah melakukan poligami?
11. Apa hikmah ibu peroleh setelah suami ibu berpoligami?

Di bawah ini adalah pertanyaan peneliti yang di ajukan kepada tetangga yang berpoligami

1. Apa saja dampak yang bapak/ ibu lihat pada keluarga yang berpoligami?
2. Apakah bapak/ ibu sering melihat tetangga bapak atau ibu bertengkar
3. Apakah istri tetangga bapak/ ibu sering menceritakan masalah keluarganya setelah suaminya berpoligami
4. Menurut bapak/ ibu apakah tetangga bapak/ ibu bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya
5. Bagaimana menurut bapak/ibu apakah dia sudah bertanggungjawab terhadap kebutuhan anak-anaknya
6. Bagaimana tanggapan bapak/ ibu terhadap keluarga yang berpoligami

Di bawah ini adalah pertanyaan peneliti yang di ajukan kepada kepala desa gading

1. Bagaimana pandangan bapak terhadap keluarga yang berpoligami?
2. Bpa saja pengaruh poligami terhadap lingkungan masyarakat desa Gading?







  
**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**  
 Jalan T. Rizal Nurdin km 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733  
 Telepon (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

Nomor : 258 /In.14/F.7b/PP.00.9/04/2021  
 Lampiran : -  
 Hal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

13 April 2021

Kepada:  
 Yth. : 1. Dr. Mohd. Rafiq, S.Ag., MA  
 2. Risdawati Siregar, S. Ag., M.Pd


Di tempat


Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan Hasil Sidang Keputusan Tim Pengkajian Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa/i tersebut di bawah ini sebagai berikut.

Nama/NIM : NIKMA ROSIDA / 15 302 00071  
 Fakultas/Prodi : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ BKI  
 Judul Skripsi : "Dampak Poligami Dalam Keberlangsungan Keharmonisan Keluarga di Desa Gading Kecamatan Barumon Barat Kabupaten Padang Lawas"

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu Menjadi **Pembimbing-I** dan **Pembimbing-II** penelitian penulisan Skripsi Mahasiswa/i dimaksud.


Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.



 Dekan  
  
**Dr. Ali Sati, M.Ag**  
 NIP. 196209261993031001

Ketua Prodi  
  
**Maslina Daulay, MA**  
 NIP. 197605102003122003

---

**Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing**

Bersedia/Tidak bersedia  
 Pembimbing I  
  
**Dr. Mohd. Rafiq, S.Ag., MA**  
 NIP. 196806111999031002

Bersedia/Tidak Bersedia  
 Pembimbing II  
  
**Risdawati Siregar, S. Ag., M.Pd**  
 NIP. 197908052006041004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km 4,5Sihitang Padangsidimpunan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : **442** /In.14/F.4c/PP.00.9/04/2021

Sifat : Penting

Lamp. : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi**  
**Penyelesaian Skripsi**

29 April 2021

Yth. Kepala Desa Gading Kecamatan Barumon Barat  
Di Tempat

Dengan hormat, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpunan menerangkan bahwa :

Nama : Nikma Rosida  
NIM : 1530200071  
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ BKI  
Alamat : Binanga

adalah benar Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpunan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "**Dampak Poligami Dalam Keberlangsungan Keharmonisan Keluarga di Desa Gading Kecamatan Barumon Barat Kabupaten Padang Lawas**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul tersebut.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan  
  
Dr. Ali Sati, M.Ag.  
NIP. 196209261993031001



 PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS  
KECAMATAN BARUMUN BARAT  
DESA GADING

KODE POS 22755

---

SURAT KETERANGAN  
Nomor : 470/089/KD/2021

Yang Bertanda Tangan di bawah ini adalah Kepala Desa Gading Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NIKMA ROSIDA  
NIM : 1530200071  
Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam  
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Adalah benar telah melaksanakan Penelitian di Desa Gading Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas, terhitung mulai bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021. Penelitian di laksanakan oleh mahasiswa tersebut diatas adalah untuk memperoleh data dalam rangka untuk penyusunan Skripsi yang berjudul ; **“Dampak Poligami Dalam Keberlangsungan Keharmonisan Keluarga di Desa Gading Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas”**.

Demikian Surat Keterangan ini di buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Gading  
Tanggal : 17 Mei 2021  
Kepala Desa Gading

  
YARHAM HASIBUAN, SE